

***ADVOCACY COALITION FRAMEWORK (ACF) DALAM TATA
KELOLA PERKOTAAN BERBASIS RUANG TERBUKA HIJAU
DI KOTA MAKASSAR***

WAHDANIA SUARDI

Nomor Stambuk: 105640233015



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2019

**ADVOCACY COALITION FRAMEWORK (ACF) DALAM TATA
KELOLA PERKOTAAN BERBASIS RUANG TERBUKA
HIJAU DI KOTA MAKASSAR**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Pemerintahan

Disusun dan Diajukan Oleh

WAHDANIA SUARDI

Nomor Stambuk: 105640233015



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2019

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : *Advocacy Coalition Framework (ACF) Dalam
Tata Kelola Perkotaan Berbasis Ruang Terbuka
Hijau di Kota Makassar.*

Nama Mahasiswa : Wahdania Suardi

Nomor Stambuk : 105640233 015

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Muhammadiyah, MM

Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si.

Mengetahui:

Dekan

Ketua Prodi

Fisipol Unismuh Makassar

Ilmu Pemerintahan

Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si.

Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si.




PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh penguji skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/Undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor: 0047/FSP/A.3-VIII/VIII/40/2019, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) dalam program studi Ilmu Pemerintahan di Makassar pada hari Senin tanggal 26 bulan Agustus Tahun 2019.

Ketua **Sekretaris**

Dr. Hj. Ihyani Malik, M.Si. **Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si.**

Penguji:

1. Dr. H. Muhammadiyah, MM ()
2. Dr. Hj. Fatmawati, M.Si ()
3. M. Amin Umar, S.Ag.,M.Pd.I ()
4. Dr. Hj. Ihyani Malik, M.Si. ()

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wahdania Suardi
Nomor Stambuk : 105640233 015
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 01 September 2019

Menyatakan,



Wahdania Suardi

ABSTRAK

ADVOCACY COALITION FRAMEWORK (ACF) DALAM TATA KELOLA PERKOTAAN BERBASIS RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) DI KOTA MAKASSAR (dibimbing oleh H. Muhammadiyah dan Andi Luhur Prianto)

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran koalisi pemerintah-swasta dan peran koalisi pemerintah-LSM Dalam Tata Kelola Perkotaan Berbasis Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Makassar. Jenis penelitian ini adalah kualitatif, data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data dikumpulkan dari informan sebanyak enam orang yang ditetapkan secara *purposive* dan dianalisa melalui tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan sektor swasta/privat terhadap kebijakan RTH pemerintah kota masih rendah karena persoalan *political will* dari pemerintah yang kurang melibatkan seluruh komponen pada sektor swasta. Dari sisi sumberdaya, LSM melibatkan sumberdaya manusia untuk aktif dalam kegiatan-kegiatan lingkungan secara sukarela dan sumberdaya sektor privat melalui program CSR. Salah satu strateginya adalah optimalisasi penanam pada RTR Kawasan strategis seperti di Kawasan Untia. Strategi yang ditekankan pada pihak swasta adalah segmentasi pada kegiatan ini dapat meningkatkan ruang terbuka hijau. Keputusan yang diambil sektor privat atau swasta adalah berdasarkan misi dari organisasi itu sendiri yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan yang dituangkan melalui program CSR, program tersebut tidak mendapat intervensi oleh pemerintah kota. LSM yang memberikan masukan dari segi perlindungan dampak lingkungan dan juga termasuk urgensi pengelolaan RTH yang masih jauh dari target sekaligus tuntutan kepada pemerintah kota untuk lebih konsisten dalam urusan alih fungsi lahan. Tindakan yang paling nyata dari Koalisi Pemerintah-LSM adalah pengawasan pengalihfungsian lahan RTH dan pembinaan atau edukasi sementara Koalisi pemerintah-swasta lebih berorientasi pada segmentasi program CSR yang mereka rencanakan.

Kata Kunci : ACF, Tata Kelola Perkotaan, RTH.

ABSTRACT

This study aims to describe the role of the public-private coalition and the role of the government-NGO coalition in Green Open Space Based Urban Governance in Makassar City. This type of research is qualitative, data obtained through interviews, observation, and documentation. Data is collected and analyzed through the stages of data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results showed that the confidence of the private sector / private sector towards city green space policy is still low due to the political will problem of the government that does not involve all components in the private sector. In terms of resources, NGOs involve human resources to be active in voluntary environmental activities and private sector resources through CSR programs that are strengthened by funding. One of the strategies is the optimization of planters in RTR strategic areas such as the Untia Region. The strategy emphasized by the private sector is that segmentation in this activity can increase green open space. The decision taken by the private or private sector is based on the mission of the organization itself which has environmental concerns as outlined through the CSR program, the program has not been intervened by the city government. NGOs that provide input in terms of environmental impact protection and also include the urgency of managing green space that is still far from the target as well as demands to the city government to be more consistent in matters of land use change. The most obvious action from the Government-NGO Coalition is the supervision of the conversion of RTH land and coaching or education while the public-private Coalition is more oriented to the segmentation of the CSR programs they plan.

Keywords: ACF, Urban Governance, RTH.



KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta petunjuk, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Advocacy Coalition Framework (ACF) Dalam Tata Kelola Perkotaan Berbasis Ruang Terbuka Hijau di Kota Makassar. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini banyak mengalami kesulitan dan kekurangan yang disebabkan keterbatasan penulis. Namun dengan adanya arahan dan bimbingan dari berbagai pihak berupa pikiran serta dukungan yang diberikan berupa dorongan moril dan bantuan material, maka penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penghormatan dan terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis persembahkan kepada kedua orang tuaku tercinta bapakku Suardi, mamaku Darmawati Arsyad yang telah mencurahkan kasih sayangnya, terus mendukung dan mendoakan di setiap langkahku. Semoga dihari esok penulis kelak menjadi anak yang membanggakan.

Tak lupa pula penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Suardi Cale dan Darmawati Asyard, Selaku orang tua penulis yang selalu mendukung pendidikan penulis hingga saat ini.

2. Bapak Dr.Abd. Rahman Rahim, S.E., MM, Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar
3. Ibu Dr. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar dan juga selaku penasehat akademik yang selalu memberi masukan dan bimbingan yang sangat bermanfaat bagi penulis.
4. Bapak Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si Selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Ibu Dr. Nuryanti Mustari Selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan dan Ahmad Harakan Djamal, S.IP., M.IR. selaku Sekretaris Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar
6. Bapak Dr. Muhammadiyah, MM Selaku Pembimbing I Dan Bapak Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si. Selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
7. Bapak/ Ibu Staff Administasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar
8. Para narasumber yang telah menerima penulis untuk meneliti di kantor Bapak/Ibu.
9. Kepada Adik Penulis Anita yang telah menemani penulis dalam proses pengumpulan data penelitian. Kepada Mardiansyah yang tak henti-henti memberikan support untuk penulis, terima kasih.

10. Teman-Teman di Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

11. Kepada Ir. Asri Abdullah, S.Hut., M.Si. yang selalu memberikan masukan kepada penulis. Kepada teman-teman yang senantiasa memberikan dukungan semangat; Andi Dewi Angriani, Anjas Setiawan, Ahmad Lutfi, Uyun Khatima Mulia, kalian yang terbaik dan luar biasa. dan kepada Andi Aravat Djunaid yang selalu memperingati penulis untuk bersabar dalam segala hal, termaksud dalam proses penyelesaian penelitian ini dan satu lagi kepada kakak penulis yang menetap di Luwu Utara Andi Kadavid Djunaid meski jauh, ia selalu tetap memberikan support untuk penulis.

Semoga Allah swt, membalas jasa atas segala bantuan dan dorongan yang telah penulis dapatkan dari pihak-pihak tersebut diatas, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat diharapkan dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Aamiin

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Penyusun

Makassar, 03 Juli 2019

Wahdania Suardi



DAFTAR ISI

Halaman Pengajuan Skripsi	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah	iii
Abstrak	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalan	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Good Urban Governance	10
B. Advocacy Coalition Framework (ACF)	18
C. Ruang Terbuka Hijau	21
D. Kerangka Pikir	28
E. Fokus Penelitian	29
F. Deskripsi Fokus Penelitian	30
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	31
B. Jenis Penelitian	31
C. Sumber Data	32
D. Informan Penelitian	33
E. Teknik Pengumpulan Data	33
F. Teknik Analisis Data	35
G. Keabsahan Data	35
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Objek Penelitian	37
B. koalisi pemerintah-swasta	49
C. Pembahasan koalisi pemerintah-swasta	60
D. koalisi pemerintah-LSM	64
E. Pembahasan koalisi pemerintah-LSM	74

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 80
B. Saran 82

DAFTAR PUSTAKA 83

LAMPIRAN 85



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkotaan dan kota adalah pusat permukiman dan aktivitas penduduk yang mempunyai batas wilayah administrasi yang diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan hingga dapat mempertimbangkan watak dan khas kehidupan kawasan perkotaan. Laju perkembangan kota selalu mengikuti proses urbanisasi dan demikian perkotaan selalu bersifat dinamis baik bentuk, wajah dan struktur serta penampilan kota. Perkembangan disebuah kota merupakan hasil dari penyelesaian dari konflik-konflik perkotaan yang ada dan mencerminkan perkembangan peradaban warga kota maupun pengelola (Chafid Fandeli, 2004).

Kota Makassar merupakan pusat pemerintah daerah, pusat pelayanan kebutuhan sosial ekonomi masyarakat, pusat perdagangan, dan pusat perindustrian di Sulawesi Selatan yang memiliki luas 17.437 Km² dengan jumlah penduduk 1.408.072 jiwa (BPS, 2014). Jumlah penduduk yang cukup tinggi dan pertumbuhan ekonomi melebihi pertumbuhan ekonomi nasional menyebabkan pembangunan fisik kota melaju dengan pesat. Melesatnya pertumbuhan penduduk membuat pembangunan infrastruktur dalam mendukung kegiatan perekonomian di perkotaan menyebabkan kerusakan lingkungan seperti hilangnya ruang terbuka hijau, rusaknya fungsi serapan air, polusi air dan udara.

Masalah lingkungan yang terjadi tidak hanya pada pusat perkotaan. Kurangnya ruang terbuka hijau di kota Makassar dapat mengakibatkan bencana alam dan kurangnya udara segar yang dinikmati oleh masyarakat. Untuk itu, pemerintah sebagai pelaksana kebijakan, perlu mengambil peran dalam melakukan kerja sama dengan masyarakat dan pengusaha dalam menjaga ruang terbuka hijau di kota makassar.

Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi. Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan hakekatnya tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan / diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama.

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto (2002:243), merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dari hal di atas lebih lanjut kita lihat pendapat lain tentang peran yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normatif. Sedangkan menurut Moore (dalam Badjuri dan Yuwono, 2003:24) bahwa “secara umum

aktor ini dapat dikelompokkan dalam tiga domain utama yaitu aktor publik, aktor privat dan aktor masyarakat (*civil society*)”.

Good Urban Governance adalah usaha untuk menindaklanjuti permasalahan-permasalahan yang terjadi di wilayah perkotaan secara efisien dan efektif dan diseleenggarakan dengan penuh tanggung jawab bersama dengan unsur masyarakat (Latifah: 2013). Tata kelola perkotaan (*Urban Governance*) mengalami perkembangan yang sangat pesat di era otonomi daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pemerintahan daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan di daerah setempat. Dalam hal ini, otonomi daerah memberikan ruang untuk berinovasi dan berkreasi dalam pembangunan dan pengembangan daerah yang berkelanjutan.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah salah satu elemen penting dalam suatu kota. RTH berfungsi sebagai ruang sosial dan menjamin kualitas lingkungan dalam suatu perkotaan serta dapat meningkatkan nilai estetika kota (Joga, 2013). Selain itu Ruang Terbuka Hijau mampu meningkatkan kualitas hidup, membuat pikiran menjadi tenang. Perencanaan ruang terbuka hijau (RTH) didasarkan pada pertimbangan dapat terwujudnya keserasian, keselamatan dan keseimbangan bangunan gedung dengan lingkungan sekitar, serta mempertimbangkan adanya ruang luar bangunan gedung dan ruang terbuka hijau yang serasi, selaras dengan lingkungan di sekitar.

Pada tahun 2019 Negara Indonesia memperlihatkan laju pembangunan yang sangat pesat, kota Makassar merupakan daerah yang merasakan secara langsung. Tak hanya sampai disitu saja, jumlah penduduk yang kian bertambah membuat kebutuhan udara bersih dan kenyamanan di sebuah kota sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang beraktivitas di dalamnya.

Adanya RTH di wilayah perkotaan merupakan bagian penting dari penataan ruang kota untuk meningkatkan kualitas ekologis, nyaman dan segar. Sesuai dengan amanah UU No. 26 tahun 2007 tentang Tata Ruang Kota. Jika ditinjau dari kondisi sekarang ruang terbuka hijau tidak memenuhi 30% sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Kurangnya RTH semakin, maraknya pembangunan di kota Makassar terlihat hanya fokus pada keindahan dan mengabaikan ruang terbuka hijau di kawasan pesisir.

Provinsi Sulawesi selatan merupakan daerah yang memiliki populasi penduduk sekitar 8.771.970 jiwa. Hal ini membuat pemerintah harus memenuhi kebutuhan udara bersih (Oksigen) bagi para masyarakatnya. Dalam hal ini Ruang Terbuka Hijau sangatlah dibutuhkan, maka pemerintah membuat Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029 yang di dalamnya menjadikan Ruang Terbuka Hijau sebagai fokusnya. Ruang Terbuka Hijau mencakup area memanjang atau jalur dan mengelompok, yang penggunaannya bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun sengaja di tanam.

Kota Makassar membutuhkan Ruang Terbuka Hijau sedikitnya 5.231,1 hektare dari total luas kota berdasarkan Peraturan Walikota Makassar Nomor 3 Pada Tahun 2014 Mengenai Penataan Dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau. Kebijakan ini bertujuan untuk mempertahankan keseimbangan antara daerah yang terbangun dan daerah yang tidak terbangun atau ruang terbuka hijau paling rendah 30% luas kota untuk wilayah publik dan 10% - 20% untuk wilayah privat sebagai paru-paru kota. Menjaga keseimbangan ekologis yang berkelanjutan dari pencemaran air, tanah dan udara. Meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, indah, bersih, aman dan nyaman. Meningkatkan nilai sosial, budaya, ekonomi (ekspresi budaya lokal). Menambah nilai estetika kota dan produktifitas warga kota. Terjaminnya ketersediaan oksigen dalam jumlah yang cukup dan terus menerus. Sebagai sarana penunjang pendidikan dan penelitian tempat habitat satwa. Serta mendukung *landscape*. Kota yang indah dan sebagai wisata kota.

Berikut penelitian yang dilakukan oleh Chintya D. Putri, dkk, Peran Pemerintah Daerah Dalam Mengelola Ruang Terbuka Hijau Dengan Perspektif *Good Environmental Governance* (Studi Kasus Kota Madiun) menyimpulkan bahwa pemerintah Kota Madiun telah mengelola Ruang Terbuka Hijau sesuai dengan peraturan daerah yang ditetapkan oleh daerah tersebut. Sedangkan penelitian yang dilakukan di Makassar oleh Asri Abdullah (2013), mengenai Arah dan Strategi Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Taman Kecamatan di Kota Makassar menyimpulkan bahwa ruang terbuka hijau belum memenuhi standar yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku.

Pembangunan kawasan perkotaan memerlukan perencanaan spesifik, baik dalam bentuk dan arah penataan ruang terbuka hijau. Maka pengendalian pencermaran dan kerusakan tanah, air dan udara; pengendalian tata air; tempat perlindungan plasma nutfah dan keanekaragaman hayati; dan sarana estetika kota menjadi fungsi pemanfaatan, penataan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau kota Makassar. Adapun pemanfaatan, penataan dan pengelolaan RTH adalah pengendalian mutu dan konsisten dalam pemberian pelayanan pemanfaatan ruang terbuka hijau dalam wilayah Kota Makassar serta pengendalian pelaksanaan pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang.

Kurangnya ruang terbuka hijau di Kota Makassar mampu membuat suhu udara menjadi panas, sehingga suasana perkotaan menjadi tidak nyaman bagi masyarakat. penemabangan pohon yang terjadi di Jalan Andi Pangeran Pettrani Kota Makassar memperlihatkan bahwa pembangunan yang terjadi di kota Makassar hanya berfokus pada keindahan kota saja tanpa mempedulika ruang terbuka hijau, pembangunan infrastruktur tersebut mengurangi jumlah ruang terbuka hijau di Kota Makassar. Pihak swasta merupakan bagian penting dalam pengelolaan dan penataan ruang terbuka hijau, adanya pihak swasta yang tidak bertanggung jawab terhadap pengelolaan tersebut membuat beberapa tanaman tidak tumbuh dengan baik karena tidak adanya peninjauan kembali terhadap pohon-pohon yang ditanamnya. Sedangkan dari pihak masyarakat kurangnya kesadaran masyarakat untuk ikut menjaga kelestarian pohon-pohon yang ditanam, sehingga banyaknya pohon-pohon yang mati karena masyarakat tidak ikut serta menjaga.

Pengendalian pemanfaatan ruang juga menjadi unsur penting dari suatu hasil perencanaan. Ruang Terbuka Hijau meliputi beberapa hal yang harus ada di kawasan perkotaan suatu wilayah sehingga bisa menjadi indikator pendukung berkembangnya suatu perkotaan. Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut di atas, untuk mengkaji lebih jauh mengenai pelaksanaan di lapangan serta dinamika yang terjadi, maka perlu dilakukan kajian yang menguraikan peran masing-masing pihak yang terlibat baik itu pemerintah, swasta, dan masyarakat yang menunjukkan adanya interaksi sosial yang mengarahkan pada tujuan bersama dalam mewujudkan tata kelola perkotaan berbasis ruang terbuka hijau di Kota Makassar. Kondisi ini dapat dikaitkan dengan teori *Advocacy Coalition Framework* (ACF) yang melihat keberadaan berbagai pihak-pihak yang membentuk koalisi seperti pemerintah-swasta dan pemerintah-LSM. ACF mengarahkan pada sistem kepercayaan yang dibangun dari setiap anggota koalisi untuk bekerja sama (interaksi) untuk mencapai serta merealisasikan tujuan yang diinginkan dalam hal ini terkait pembangunan ruang terbuka hijau.

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan yang dikemukakan di atas maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji dalam bentuk karya ilmiah atau skripsi dengan judul: ***“Advocacy Coalition Framework (ACF) Dalam Tata Kelola Perkotaan Berbasis Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Makassar”***.

B. Rumusan Masalah

Rumusan Masalah dalam penelitian ini:

1. Bagaimana peran koalisi pemerintah-swasta dalam Tata Kelola Perkotaan Berbasis Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Makassar ?
2. Bagaimana peran koalisi pemerintah-LSM dalam Tata Kelola Perkotaan Berbasis Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Makassar ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan peran koalisi pemerintah-swasta dalam Tata Kelola Perkotaan Berbasis Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Makassar
2. Mengidentifikasi peran koalisi pemerintah-LSM dalam Tata Kelola Perkotaan Berbasis Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Makassar.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritik maupun manfaat praktis. Adapaun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritik Penelitian

Memberikan masukan dalam rangka ilmu pengetahuan khususnya ilmu pemerintahan dan ilmu politik sehingga dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran dan bahan referensi kepada semua pihak yang membutuhkan informasi dan dapat menjadi bahan untuk memberikan gambaran tentang *Advocacy Coalition Framework* (ACF) dalam Tata Kelola Perkotaan Berbasis Ruang Terbuka Hijau di Kota Makassar.

2. Manfaat Praktis Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah kota Makassar mengenai *Advocacy Coalition Framework* (ACF) dalam Tata Kelola Perkotaan Berbasis Ruang Terbuka Hijau di Kota Makassar.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. *Good Urban Governance*

1. Defenisi *Good Urban Governance*

Good Urban Governance merupakan upaya merespons berbagai masalah pembangunan kawasan perkotaan secara efektif dan efisien yang diselenggarakan oleh pemerintah yang akuntabel dan bersamasama dengan unsur masyarakat (Latifa: 2013).

Tata kelola perkotaan (*good urban governance*) semakin mengalami perkembangan di era otonomi daerah. Berdasarkan UU No. 32 / 2004 otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Prasetyantoko (2008), untuk meningkatkan kinerja perlu diterapkan prinsip *good governance*. Penerapan prinsip *good governance* apabila terlaksana mampu menjadi tolak ukur penilaian yang sangat nyata untuk masyarakat. Saat ini cita *good governance* sudah menjadi bagian yang sangat serius terhadap wacana pengembangan paradigma birokrasi dan pembangunan ke depannya. Peranan pengimplementasian dari prinsip-prinsip *good governance* adalah untuk memberikan mekanisme dan pedoman dalam keseimbangan para stakeholder dalam memenuhi kepentingan masing-masing.

2. Aktor dalam Mewujudkan *Good Urban Governance*

Menurut Moore (dalam Badjuri dan Yuwono, 2003:24) bahwa “secara umum aktor ini dapat di kelompokkan dalam tiga domain utama yaitu aktor publik, aktor privat dan aktor masyarakat (*civil society*)”. Peran dari ketiga elemen sangat berpengaruh untuk terwujudnya tata kelola perkotaan berbasis ruang terbuka hijau khususnya di kawasan pesisir kota Makassar ialah: pemerintah, swasta dan masyarakat.

a) Pihak Pemerintah

Menurut Suradinata, pengertian pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuatan besar di negeri ini, termasuk urusan publik, teritorial, dan urusan kekuasaan dalam rangka mencapai tujuan negara. Menurut Affan, pengertian pemerintah adalah kegiatan terorganisir orang/warga di wilayah negara berdasarkan atas dasar kedaulatan negara dan bersumber untuk mencapai tujuan dari orang / warga di daerah itu sendiri. Sedangkan menurut Wilson (1903:572), arti pemerintah adalah kekuatan pengorganisasian, tidak selalu dikaitkan dengan organisasi angkatan bersenjata, tapi dua atau sekelompok orang dari berbagai kelompok masyarakat yang diselenggarakan oleh sebuah organisasi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran mereka, dengan memberikan perhatian pada urusan publik. Peran peran pihak pemerintah: Merencanakan, Melaksanakan, Mengawasi dan Mendanai.

c) Pihak Swasta

Swasta adalah suatu badan usaha yang pengelola dan pemilik modalnya berasal dari kalangan swasta secara penuh. Peran pihak Swasta yaitu, merealisasikan

b) Pihak Masyarakat

Menurut Ralph Linton, pengertian masyarakat adalah sekelompok manusia yang hidup dan bekerja sama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan secara jelas. Sedangkan menurut Paul B. Harton, pengertian masyarakat adalah sekumpulan manusia yang relatif mandiri, hidup bersama-sama dalam waktu relatif cukup lama, mendiami suatu wilayah tertentu, memiliki kebudayaan yang sama, dan melakukan sebagian besar kegiatan dalam kelompok manusia tersebut. Peran pihak Masyarakat: Mengawasi dan memelihara.

Hal ini mengharuskan pemerintah untuk menjadi stakeholder dari kedua pihak untuk terciptanya tata kelola perkotaan yang baik. *Good Urban Governance* merupakan upaya merespons berbagai masalah pembangunan kawasan perkotaan secara efektif dan efisien yang diselenggarakan oleh pemerintah yang akuntabel dan bersama-sama dengan unsur masyarakat (Latifa: 2013).

Madani (2011:37), mengemukakan bahwa aktor yang berperan dalam kebijakan terdiri dari aktor internal birokrasi dan aktor eksternal, yang dapat berupa aktor-aktor individu maupun kelompok yang turut serta dalam setiap perbincangan suatu kebijakan.

Untuk menggambarkan peran dan keterkaitan masing-masing aktor tersebut maka dapat diuraikan melalui teori interdependensi dengan penekanan pada kehidupan sosial dimana terdapat di dalamnya hubungan sosial yang bersifat kerja sama atau kooperatif. Kerjasama adalah suatu bentuk interaksi sosial yang terdapat di dalamnya upaya upaya kolaboratif di antara pihak-pihak atau orang-orang yang ingin mencapai tujuan bersama (Persell, 1987).

3. Prinsip-Prinsip *Good Urban Governance*

Beberapa prinsip-prinsip yang dijadikan sebagai indikator dalam melihat peran pemerintah kota dalam melaksanakan *Good Urban Governance* dalam pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau di kawasan pesisir kota Makassar yaitu keberlanjutan (*sustainability*), subsidiaritas (*subsidiarity*), keadilan (*aquality*), efisiensi (*essiciency*), transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), keterlibatan masyarakat sipil (*civil engagement*), atau penduduk (*citizenship*) dan keamanan (*security*) dimana norma-norma ini saling berkaitan dan saling memperkuat.

a) Keberlanjutan

Keberlanjutan merupakan pembangunan yang dapat berlangsung secara terus menerus dan konsisten dengan menjaga kualitas hidup (*well being*) masyarakat dengan tidak merusak lingkungan dan mempertimbangkan cadangan sumber daya yang ada untuk kebutuhan masa depan. Menurut Sudharta P. Hadi dalam buku dengan judul "*Opcit*" 2007 menyatakan bahwa sebuah konsep pembangunan yang menyesuaikan kepentingan pembangunan dengan pengelolaan lingkungannya.

b) Subsidiaritas

Subsidiaritas diambil dari kata latin "subsidium" dengan arti bantuan, maka dari itu dapat diartikan sebagai lembaga masyarakat hanya memberikan bantuan untuk memberdayakan individu agar dapat melaksanakan tanggung jawabnya mewujudkan diri sendiri. Peran pemerintah kota sangat dibutuhkan dalam mendistribusikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, baik itu kesehatan, pendidikan dan pelayanan sosial kemasyarakatan lainnya. Dalam hal ini dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di kota Makassar khususnya di kawasan pesisir kota Makassar membutuhkan bantuan untuk tetap bisa menghirup udara bersih, terwujudnya tata kelola perkotaan yang baik mampu membuat masyarakat kawasan pesisir merasakan hal tersebut.

c) Keadilan

Thomas Hubbes menyatakan bahwa keadilan adalah keadilan bisa didapatkan jika dilandasi oleh persetujuan kedua pihak. Sedangkan Plato mengemukakan bahwa keadilan adalah di luar dari kemampuan manusia itu sendiri, yang mana keadilan tersebut ada di dalam sebuah hukum dan juga perundang-undangan. Hal ini membuktikan bahwa peraturan Walikota Makassar Nomor 3 Tahun 2014 merupakan pedoman utama untuk mewujudkan ruang terbuka hijau di kota Makassar.

d) Efisiensi

Menurut Mulyadi (2007;63) menyatakan bahwa efisiensi adalah ketepatan cara (usaha, kerja) dalam menjalankan sesuatu dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga dan biaya. Efisiensi juga berarti rasio antara *input* dan *output* atau biaya dan keuntungan. Menurut Hasibuan (2005;233) yang mengutip pernyataan H. Emerson adalah: efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara *input* (masukan) dan *output* (hasil antara keuntungan dengan sumber-sumber yang dipergunakan), seperti halnya juga hasil optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber yang terbatas. Dengan kata lain hubungan antara apa yang telah diselesaikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001;284) menyatakan bahwa efisiensi adalah : ketepatan cara (usaha, kerja) dalam menjalankan sesuatu (dengan tidak membuang waktu, tenaga, biaya), kedayagunaan, ketepatgunaan, kesangkilan serta kemampuan

menjalankan tugas dengan baik dan tepat (dengan tidak membuang waktu, tenaga, biaya).”

e) Transparansi

Hari Sabarno (2007:38) menyatakan transparansi merupakan salah satu aspek mendasar bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang baik. Perwujudan tata pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan, dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintah. Menurut Mardiasmo (2006:18) transparansi berarti keterbukaan (openness) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Sedangkan, menurut Abdul Hafiz Tanjung (2011) transparansi adalah keterbukaan dan kejujuran kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban pemerintahan dalam sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

f) Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kemampuan memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan seseorang/sekelompok orang

terhadap masyarakat luas dalam suatu organisasi (Syahrudin Rasul, 2002:8). Sedangkan menurut UNDP, akuntabilitas adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan/kinerja organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan serta sebagai umpan balik bagi pimpinan organisasi untuk dapat lebih meningkatkan kinerja organisasi pada masa yang akan datang.

g) Keterlibatan masyarakat sipil atau penduduk

Menurut Slamet (dalam Suryono 2001:124) partisipasi masyarakat dalam pembangunan diartikan sebagai ikut sertanya masyarakat dalam pembangunan, ikut dalam kegiatan pembangunan dan ikut serta memanfaatkan dan ikut menikmati hasil-hasil pembangunan. Konsep partisipasi masyarakat dalam pembangunan sudah mulai dikenalkan oleh pemerintah sejak awal tahun 1980-an melalui istilah pemberdayaan masyarakat. Masyarakat diharapkan untuk dapat berpartisipasi dalam membangun serta menjaga lingkungan dimana mereka berada. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan menurut Supriady (2005:16) diartikan sebagai ikut serta masyarakat yang efektif membutuhkan partisipasi masyarakat.

Partisipasi dalam menerima hasil pembangunan dan menilai hasil partisipasi masyarakat menurut Isbandi (2007:27) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternative solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya

mengatasi masalah, dan ketertiban masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

h) Keamanan

Keamanan adalah keadaan bebas dari bahaya. Istilah ini bisa digunakan dengan hubungan kepada kejahatan, segala bentuk kecelakaan, dan lain-lain. Keamanan merupakan topik yang luas termasuk keamanan nasional terhadap serangan teroris, keamanan komputer terhadap hacker atau *cracker*, keamanan rumah terhadap maling dan penyusup lainnya, keamanan finansial terhadap kehancuran ekonomi dan banyak situasi berhubungan lainnya.

Nurmandi (2014:178), menjelaskan bahwa pemerintahan kota dianggap sebagai proses tindakan dan interaksi di mana orang-orang dalam organisasi bertindak bersama-sama, mengubah lingkungan dan identitasnya. Studi kontemporer menganggap pemerintah kota sebagai jaringan yang mengorganisir diri. Adapun aspek-aspek dalam tata kelola perkotaan yaitu Lingkungan, Sistem, *Agents*, *Interactions*, dan *Outcomes*.

Berbicara mengenai pembangunan khususnya masalah tata kelola perkotaan masih jauh dari harapan masyarakat di Kota Makassar, mengingat dimana konversi wilayah resapan air banyak dijadikan sebagai tempat membangun perumahan dan ruko-ruko. Kedua pemenuhan RTH yang masih sangat jauh dari amanah Undang-Undang yang harus 30% dari total luas kota. Yang terakhir yaitu pemerintah tidak pernah mengumumkan kepada publik luas mengenai wilayah mana saja yang

termasuk RTH di Kota Makassar (Tahir, 2015).

Menurut Faisah & Prianto, (2015), Kota Makassar pada sekarang ini telah memiliki beberapa ruang terbuka hijau yang di antaranya termasuk hutan Kota yang telah di kelola oleh pemerintah yang telah difungsikan dengan baik. Dengan melakukan pengelolaan ruang terbuka hijau secara baik dan benar diharapkan akan dapat memberikan manfaat bagi kita, diantaranya dapat memperindah Kota, menyejukkan udara Kota, mengurangi kebisingan, menyerap dan meresap polusi, sebagai sarana rekreasi, penelitian dan habitat bagi aneka ragam makhluk hidup, dan masih banyak lagi manfaat lainnya. Dengan manfaat yang kita rasakan tersebut, maka pembangunan, penataan dan pengembangan ruang terbuka hijau harus dapat dilaksanakan secara baik dan terpadu.

Pengelolaan ruang terbuka hijau ini diharapkan tidak hanya dapat meningkatkan kualitas dan daya dukung lingkungan hidup di perkotaan, tapi juga dapat menambah keindahan kota. Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak terutama Pemerintah Kota Makassar khususnya Dinas Pertamanan dan Kebersihan untuk itu sosialisasi perlu dilakukan, karena betapapun baiknya perencanaan, penataan dan pengembangan ruang terbuka hijau di Kota, di samping itu harus di dukung dengan keterlibatan warga masyarakat dan pihak swasta dalam pengelolaan ruang terbuka hijau tersebut agar terwujudnya pengelolaan lingkungan secara baik dan benar sehingga menambah

kelestarian dan keindahan taman Kota.

B. Advocacy Coalition Framework (ACF)

1. Pengertian *Advocacy Coalition Framework* (ACF)

Teori *Advocacy Coalition Framework* (ACF) pertama diperkenalkan oleh Paul Sabatier dan Hank Jenkins-Smith (1994), sebagai model sistem berbasis yang mengintegrasikan sebagian besar tahapan siklus kebijakan dan menggabungkan aspek-aspek dari kedua pendekatan top-down dan bottom-up yang memperlihatkan interaksi berbagai aktor-aktor yang berkoalisi. Berikut merupakan bagan yang menjelaskan tentang teori ACF.



ACF menetapkan model individu dan model rasional dengan kemampuan terbatas untuk rangsangan proses kebijakan publik. Teori ini berusaha untuk mencapai tujuan tertentu yaitu (1) menggunakan dan mengembangkan informasi dalam suatu model pembelaan untuk membujuk pembuat keputusan agar mengangkat alternatif kebijakan yang didukung oleh koalisi, (2) memanipulasi forum pembuat keputusan, (3) berusaha mendapatkan dukungan birokrasi yang

memiliki wewenang publik dengan berbagai pandangan untuk dijadikannya sebagai anggota koalisi. Adanya sistem kepercayaan yang dibangun dari setiap anggota koalisi untuk bekerja sama (interaksi) untuk mencapai serta merealisasikan tujuan yang diinginkan.

Menurut Prianto (2017), dalam *Advocacy Coalition Framework* (ACF) terdiri dari institusi publik dan swasta yang saling membagi serangkaian kepercayaan (*Basic Belief*) kepercayaan ini meliputi tujuan kebijakan dan persepsi mengenai kualitas selain dapat dilihat juga rangkaian proses yang merujuk pada perubahan eksternal.

Kemudian dalam ACF, untuk sampai pada proses perubahan kebijakan (*policy change*) kondisi tersebut sangat diperlukan. Faktor eksternal bisa berpotensi dalam menentukan suatu perubahan kebijakan yang nantinya akan dimonitor dari waktu ke waktu serta dijadikan ukuran yang berasal dari kemungkinan dan kekuatan dorongan potensial dari eksternal.

Koalisi-koalisi yang ada akan menggunakan banyak cara dan instrument untuk bisa mempengaruhi kebijakan. Dalam tahap *policy subsystem*, terdapat *policy broker* yang berperan moderat atau tidak berpihak kepada salah satu dari kedua koalisi dalam proses pembuatan kebijakan publik. Misalnya, mereka adalah pejabat tinggi yang telah terpilih untuk mengadvokasi kebijakan. Perilaku politik dari *policy broker* ini dapat dilihat dari apa latar belakang pekerjaan *broker* dan apa sistem kepercayaan yang dianut, perilaku mereka selama proses pembuatan kebijakan (apakah mereka memiliki perilaku yang berbasis pada strategi untuk meningkatkan kekuasaan mereka atau berorientasi pada pencarian stabilitas

subsistem kebijakan, serta pengaruh mereka pada output kebijakan dalam sistem politik yang berbeda (Bratt, 2013).

2. *Advocacy Coalition Framework* (ACF) dalam tata kelola perkotaan

Tata kelola perkotaan membutuhkan kerjasama berbagai pihak pemerintah tidak dapat bergerak sendiri mesti didukung oleh aktor-aktor lain yang terlibat dalam hal ini swasta dan masyarakat upaya penyamaan pandangan dan tindakan yang dilakukan dalam mewujudkan tata kelola perkotaan yang baik dapat terbentuk melalui *Advocacy Coalition Framework* (ACF). Kemitraan multi aktor terdiri dari pemerintah yang berperan sebagai regulator, swasta mendukung kebijakan dengan membuat program untuk pembangunan masyarakat, sedangkan masyarakat berperan dalam bentuk partisipasi (Al Hafis dkk, 2013)

Arti penting interaksi aktor dalam tata kelola perkotaan, mengandung makna bahwa disamping memperbaiki kualitas rencana tata ruang, peran serta masyarakat dimaksudkan sebagai proses pembelajaran masyarakat dan pemerintah yang secara langsung dapat memperbaiki kapasitas mereka dalam mencapai kesepakatan. Tidak dipungkiri bahwa rencana tata ruang pada dasarnya merupakan kesepakatan berbagai stakeholders yang dilahirkan melalui serangkaian dialog yang konstruktif dan berkelanjutan.

Pada kenyataannya, tidak hanya pemerintah yang terlibat dalam tata kelola perkotaan terdapat banyak aktor dalam proses formulasi kebijakan RTRW Kota Makassar 2015-2034. Hal ini menandakan ada partisipasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan. Inilah yang disebut model *Advocacy Coalition*

Framework (ACF) dalam perumusan kebijakan (Prianto, 2017).

Aktor dalam perencanaan tata ruang kota yang diutamakan adalah aktor masyarakat (*civil society*), masyarakat ikut berpartisipasi dalam bentuk pemberian informasi dan masukan dalam forum yang difasilitasi pemerintah kota terhadap arah pengembangan dan alokasi pemanfaatan ruang kota. Meskipun terkesan adanya “jarak” pengetahuan dan pemahaman antara konsultan perencana dengan warga masyarakat, paling tidak melalui forum tersebut dapat menampung berbagai aspirasi dan ekspektasi masyarakat tentang arah pengembangan kotanya untuk 20 tahun yang akan datang.

Pembuatan kebijakan tata kelola perkotaan terdapat aktor-aktor pembuat kebijakan itu sendiri (*policy maker*). Begitu juga dengan pengambilan keputusan dalam teori ACF ini. Bahwasanya unit utama dalam pengambilan keputusan dalam ACF adalah *policy broker*. Teori ACF seperti yang telah paparkan pada poin kekuatan teori tersebut bahwa ACF membantu menyelesaikan konflik antara aktor-aktor koalisi yang terlibat dalam masalah atau isu pembuatan kebijakan. Kompetisi di dalam subsystem, ketidakcocokan kebijakan antar koalisi sering mencapai tingkat konflik politik sehingga selalu terdapat interaksi aktor yang saling mempengaruhi (Tamrin, 2019).

Aktor dalam perencanaan tata ruang kota yang diutamakan adalah aktor masyarakat (*civil society*), masyarakat ikut berpartisipasi dalam bentuk pemberian informasi dan masukan dalam forum yang difasilitasi pemerintah kota terhadap arah pengembangan dan alokasi pemanfaatan ruang kota. Meskipun terkesan adanya “jarak” pengetahuan dan pemahaman antara konsultan perencana dengan

warga masyarakat, paling tidak melalui forum tersebut dapat menampung berbagai aspirasi dan ekspektasi masyarakat tentang arah pengembangan kotanya untuk 20 tahun yang akan datang (Sutiyoso, 2017).

C. Ruang Terbuka Hijau

1. Pengertian Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Menurut Hakim (2002) dalam Hesty (2005) Ruang Terbuka Hijau didefinisikan sebagai ruang-ruang yang terdapat dalam di dalam kota, baik berupa koridor/jalur ataupun area/kawasan sebagai tempat pergerakan/penghubung dan tempat perhentian/tujuan, dimana unsur hijau (vegetasi) yang alam dan sifat ruang terbuka lebih dominan, sedangkan menurut Anonim (2006) dalam Makalah Lokakarya pengembangan sistem RTH Di Perkotaan dalam rangkaian acara Harian Bakti Pekerjaan Umum ke 60, yang dimaksud dengan Ruang Terbuka Hijau adalah bagian dari ruang-ruang terbuka (*open space*) suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman, dan vegetasi (*endemic*, introduksi).

Ruang Terbuka Hijau dapat memberi manfaat secara langsung dan tidak langsung untuk masyarakat perkotaan tersebut berupa kenyamanan, keamanan, kesejahteraan, dan keindahan wilayah perkotaan. Ruang Terbuka Hijau menurut Waryono (2006) digambarkan sebagai suatu kawasan atau areal permukaan tanah yang didominasi oleh tumbuhan yang dibina untuk fungsi perlindungan habitat tertentu, dan atau sarana kota/lingkungan, dan atau pengaman jaringan prasarana dan atau budidaya pertanian yang difungsikan sebagai peresapan air dan menghasilkan oksigen. Hal ini

memperjelas bahwa adanya RTH tidak hanya berfungsi untuk keindahan perkotaan tapi juga untuk kebutuhan masyarakat perkotaan.

Menurut Irwan (2003), RTH di wilayah perkotaan adalah bagian dari penataan ruang kota yang berfungsi sebagai kawasan hijau pertamanan, hutan kota, rekreasi, olahraga, pemakaman, pertanian, pekarangan/halaman, *green belt* dan lainnya. Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia No. 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, menyebutkan bahwa RTH kawasan perkotaan yang selanjutnya disingkat RTHKP ialah bagian yang tidak terpisah dari rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota dan menurut Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1988 tentang Penataan ruang terbuka hijau di Wilayah Perkotaan, Ruang Terbuka Hijau merupakan ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas, baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/jalur dimana dalam penggunaannya dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka pada dasarnya tanpa bangunan (Departemen Dalam Negeri, 1988).

Berbeda lagi dengan pengertian Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disingkat RTHKP yaitu bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika seperti tertera pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan.

2. Fungsi dan Manfaat Ruang Terbuka Hijau

a. Fungsi Ruang Terbuka Hijau

Fungsi RTH berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan sebagai berikut:

1) Fungsi utama (intrinsik) yaitu fungsi ekologis:

- a) Memberi jaminan pengadaan RTH menjadi bagian dari sistem sirkulasi udara (paru-paru kota),
- b) Pengatur iklim mikro agar sistem sirkulasi udara dan air secara alami dapat berlangsung lancar,
- c) Sebagai peneduh,
- d) Produsen oksigen,
- e) Penyeraan air hujan
- f) Penyediaan habitat satwa
- g) Penyerap polutan media air dan tanah, dan
- h) Penahan angin.

2) Fungsi tambahan (ekstrinsik) yaitu:

- a) Fungsi sosial dan budaya antara lain menggambarkan ekspresi budaya lokal, merupakan media komunikasi warga kota, tempat rekreasi, wadah dan objek pendidikan, penelitian dan pelatihan dalam mempelajari alam

- b) Fungsi ekonomi seperti sumber produk yang bisa dijual, bisa menjadi bagian dari usaha pertanian, perkebunan, kehutanan dan lain-lain.
 - c) Fungsi estetika antara lain meningkatkan kenyamanan, memperindah lingkungan kota baik dari skala mikro: halaman rumah, lingkungan permukiman, maupun makro: lanskap kota secara keseluruhan, menstimulasi kreativitas dan produktivitas warga kota, pembentuk factor keindahan arsitektural serta menciptakan suasana serasi dan seimbang antara area terbangun dan tidak terbangun
- 3) Manfaat RTH berdasarkan fungsinya dibagi atas:
- a) Manfaat langsung (dalam pengertian cepat dan bersifat tangible), yaitu membentuk keindahan dan kenyamanan (teduh, segar, sejuk) dan mendapatkan bahan-bahan untuk dijual (kayu, daun, buah dan bunga).
 - b) Manfaat tidak langsung (berjangka panjang dan bersifat intangible), yaitu pembersih udara yang sangat efektif, pemeliharaan akan kelangsungan persediaan air tanah, pelestarian fungsi lingkungan beserta segala isi flora dan fauna yang ada (keanekaragaman hayati).

Ruang Terbuka Hijau dalam bentuk tanaman dan vegetasi turut berperan dalam menjaga keseimbangan ekologis pada lingkungan. Irwan (2003) menjelaskan bahwa vegetasi dalam ekosistem berperan sebagai

produsen utama yang mengubah energi surya menjadi energi potensial. Energi yang dihasilkan oleh vegetasi merupakan sumber hara mineral dan pengubah terbesar lingkungan yang dapat meningkatkan kualitas lingkungan. Benson dan Roe (2007), menyebut bahwa vegetasi penting dalam berfungsi secara ekologis dan merupakan salah satu factor penting dalam menciptakan keberlanjutan lingkungan. Pengembangan RTH baru untuk mengatasi masalah keadilan lingkungan dapat membuat lingkungan lebih sehat dan lebih estetik menarik, juga dapat meningkatkan biaya perumahan dan nilai property (Wolcha, *et.al.*2014).

Ruang Terbuka Hijau menyediakan ekologi, seperti penyimpanan karbon, keseimbangan karbon, penyerapan karbon dan produksi oksigen, yang bermanfaat bagi penduduk lokal. Selain itu, pohon memiliki efek bermandaat lainnya, seperti efek pendinginan yang mempunyai tingkat ketidaknyamanan ternal manusia. Tinggi dan lebar kanopi pohon memiliki efek pendinginan maksimum selama siang hari dan memiliki efek positif pada kenyamanan iklim mikro. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jenis yang paling berguna dari tanaman kota di daerah tropis, dari sudut pandang iklim mikro, adalah sebuah RTH dengan pohon-pohon berkanopi tinggi dan lebar (Krisdianto, *et.al.*,2012)

Ruang Terbuka Hijau dapat mengurangi emisi gas ruma kaca (GRK), mengurangi pencemaran udara, memperbaiki iklim mikro, dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Untuk meningkatkan fungsi RTH hutan kota difokuskan pada upaya pencemaran dan pelaksanaan

layanan ekosistem berbasis infrastruktur hijau di lingkungan perkotaan (Pataki, *et al.*,2011).

Satu komponen yang penting dalam konsep tata ruang adalah menetapkan vegetasi dan mengaktifkan jalur hijau dan hutan kota, baik yang akan direncanakan maupun yang sudah ada, namun kurang berfungsi. Selain itu, jenis pohon yang ditanam perlu menjadi pertimbangan, karena setiap jenis tanaman mempunyai kemampuan menyerap yang berbeda-beda (Tinambunan, 2006).

Penyerapan karbon dioksida oleh hutan kota dengan jumlah 10.000 pohon berumur 16-12 tahun mampu mengurangi karbon dioksida sebanyak 800 ton per tahun. Maka dari itu pentingnya pemerintah memperhatikan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di setiap kota. Penanaman pohon menghasilkan absorbs karbon dioksida dari udara dan penyimpanan karbon sampai karbon dilepaskan kembali akibat vegetasi tersebut membusuk atau dibakar. Hal ini disebabkan karena pada hutan yang dikelola dan tanaman akan menyebabkan terjadinya penyerapan karbon dari atmosfer, kemudian sebagian kecil biomasnya dipanen dan atau masuk kedalam kondisi masak tebang atau mengalami pembusukan (Tinambunan, 2006).

3. Jenis dan Tipe Ruang Terbuka Hijau

Jenis-jenis RTHKP berdasarkan permendagri No. 1 Tahun 2007 tentang penataan Ruang Terbuka Hijau kawasan perkotaan:


- a) Taman kota,
- b) Taman wisata alam,

- c) Taman rekreasi taman lingkungan perumahan dan permukiman,
- d) Tanaman lingkungan perkotaan dan gedung komersial,
- e) Taman hutan raya,
- f) Hutan kota,
- g) Hutan lindung,
- h) Bentang alam seperti gunung, bukit lereng dan lembah,
- i) Cagar alam,
- j) Kebun raya,
- k) Kebun binatang,
- l) Pemakaman umum,
- m) Lapangan olahraga,
- n) Parker terbuka,
- o) Lahan pertanian perkotaan,
- p) Jalur dibawah tegangan tinggi (sutt dan sutet),
- q) Sempadan sungai, pantai, bangunan, situ dan rawa,
- r) Jalur pengaman jalan, median jalan, rel kereta api, pipa gas, dan pedestrian, kawasan dan jalur hijau,
- s) Daerah penyangga lapangan udara, dan
- t) Taman atap.

D. Kerangka Pikir

Peran Aktor Terhadap Tata Kelola Perkotaan Berbasis Ruang Terbuka Hijau di Kota Makassar secara menyeluruh harus sesuai dengan ketentuan yang diatur pada Peraturan Walikota Makassar Nomor 3 Tahun 2014. Untuk mewujudkan tata kelola yang baik dibutuhkan peran dari beberapa Aktor yaitu pihak pemerintah sebagai (*Broker* Kebijakan), pihak swasta dan pihak masyarakat. Terciptanya kota yang berbasis ruang terbuka hijau di perkotaan merupakan hal yang penting untuk kenyamanan dan kesehatan masyarakat setempat. Pengaruh ruang terbuka hijau dapat menciptakan suasana sejuk di kawasan pesisir kota Makassar tanpa mengurangi keindahan tatanan perkotaan. Salah satu aspek dari keindahan, kenyamanan perkotaan adalah adanya kawasan ruang terbuka hijau yang disediakan pemerintah.

Advocacy Coalition Framework (ACF) Dalam Tata Kelola Perkotaan Berbasis Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Makassar dilihat dari keyakinan tentang kebijakan, Sumber daya, Strategi, keputusan, *output*, dan *outcomes*. Untuk lebih jelasnya digambarkan dalam kerangka pikir berikut:



Gambar 1. Kerangka Pikir

E. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini bersumber dari latar belakang masalah, kemudian dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah dan dikaji berdasarkan teori dalam tinjauan pustaka. Adapun fokus penelitian yang berpijak dari fokus yang diteliti yaitu “*Advocacy Coalition Framework (ACF) Dalam Tata Kelola Perkotaan Berbasis Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Makassar*” yang terkait didalamnya adalah, pihak pemerintah, swasta dan masyarakat.

Penelitian ini akan mendeskripsikan peran peran koalisi pemerintah-swasta dan koalisi pemerintah-LSM Dalam Tata Kelola Perkotaan Berbasis Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Makassar.

F. Deskripsi Fokus Penelitian

1. Kepercayaan tentang kebijakan, meliputi kepercayaan yang dibangun koalisi dalam komitmen/kesepakatan yang dibuat terkait pengelolaan ruang terbuka hijau dan kebutuhan ruang terbuka hijau di Kota Makassar.
2. Sumber daya, meliputi segala upaya pengerahan sumber daya yang dilakukan dalam meningkatkan ruang terbuka hijau di Kota Makassar.
3. Strategi, menguraikan perencanaan yang bersifat strategis dari koalisi yang dibangun dalam rangka mengimplementasikan kebijakan ruang terbuka hijau di Kota Makassar.
4. Keputusan, mengemukakan keputusan bersama yang disepakati untuk dijadikan target kegiatan yang dapat meningkatkan jumlah ruang terbuka hijau di Kota Makassar.
5. *Output*, hasil nyata kegiatan yang telah berkontribusi dalam mewujudkan tata kelola perkotaan berbasis ruang terbuka hijau di Kota Makassar.
6. *Outcome*, adanya hubungannya yang menguntungkan yakni manfaat yang diterima masing-masing aktor dan kerugian yang dapat ditimbulkan dalam tata kelola perkotaan berbasis ruang terbuka hijau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian berlangsung dari Bulan Mei 2019 hingga Juli 2019 dan Lokasi penelitian adalah Kota Makassar. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan karena pertimbangan Kota Makassar sebagai kota yang memiliki laju pembangunan yang sangat pesat.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

Berkaitan dengan fokus penelitian ini yaitu untuk memberikan gambaran mengenai *Advocacy Coalition Framework* (ACF) Dalam Tata Kelola Perkotaan Berbasis Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Makassar, maka jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu suatu penelitian yang mendeskripsikan tentang perkembangan yang terjadi terhadap hutan kota Makassar. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian Deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan terhadap Ruang Terbuka Hijau yang berfokus pada *Advocacy Coalition Framework* (ACF) dalam tata kelola perkotaan berbasis Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Makassar.

C. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan oleh penelitian ini yaitu:

1. Data Primer

Data Primer, yaitu data empiris yang diperoleh dalam penelitian dari informasi berdasarkan hasil wawancara. Jenis data yang ingin diperoleh

adalah mengenai *Advocacy Coalition Framework (ACF)* dalam Tata Kelola Perkotaan Berbasis Ruang Terbuka Hijau di Kota Makassar melibatkan pihak pemerintah, pihak swasta dan pihak masyarakat itu sendiri. Pihak pemerintah yang terlibat seperti Staf Walikota Makassar, Kepala Dinas Pertamanan, dll. Pihak swasta dimana yang terlibat didalamnya adalah pengusaha-pengusaha yang bergerak dibidang penataan dan pengelolaan lingkungan, serta perusahaan yang memiliki kegiatan penghijauan di kota Makassar. Sedangkan pihak masyarakat adalah beberapa orang yang memahami tentang kebutuhan ruang terbuka hijau dan NGO seperti Walhi.

2. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan peneliti dari berbagai laporan-laporan atau dokumen-dokumen yang bersifat informasi tertulis yang digunakan dalam penelitian. Ada pun data sakunder adalah beberapa informasi mengenai ruang terbuka hijau yang dapat di akses pada portal pemberitaan, pun majalah serta referensi-referensi yang dapat dipercaya dan dokumen-dokumen yang dianggap relevan untuk selanjutnya dapat dianalisis secara mendalam.

D. Informan Penelitian

Informan di pilih menggunakan teknik *purposive sampling* secara proporsional dimana peneliti memilih informan yang dianggap memiliki kompetensi terkait dengan penelitian ini, adapun informan berjumlah 6 orang sebagai berikut;

No.	Informan	Jumlah
1.	Kasi Pengendalian dan Bidang Pengelolaan RTH, Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar	1 Orang
2.	Manajer Bidang Kemanusiaan dan lingkungan (bencana, kemanusiaan, kesehatan, dan lingkungan) Kalla Group	1 Orang
3.	LSM Walhi Kota Makassar	1 Orang
4.	Ahli Planologi Universitas Bosowa Makassar	1 Orang
5.	Pemerhati lingkungan di Kota Makassar	1 Orang
6.	Anggota DPRD Kota Makassar	1 Orang
Jumlah		6 Orang

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini tehnik pengumpulan data yang di gunakan adalah, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk memperoleh data-data yang relevan dengan tujuan penelitian, maka di gunakan tehnik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Penelitian ini akan melakukan wawancara langsung secara mendalam kepada informan yang menjadi objek dari penelitian ini yaitu: Kasi Pengendalian dan Bidang Pengelolaan RTH, Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, Manajer Bidang Kemanusiaan dan Lingkungan (Bencana, Kemanusiaan, Kesehatan dan Lingkungan) Kalla Group, LSM Walhi Kota Makassar, Ahli Planologi

Universitas Bosowa Makassar, Pemerhati Lingkungan di Kota Makassar, Anggota DPRD Kota Makassar. Wawancara ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang kompleks yang sebagian besar berisi pendapat, sikap dan data klasifikasi ruang terbuka hijau di Kota Makassar.

2. Observasi

Observasi adalah pengalaman yang dilakukan dengan sengaja dan sistematis terhadap aktivitas individu atau objek lain yang diselidiki. Observasi ini dilakukan dengan mengamati dan mencatat langsung terhadap objek penelitian yaitu dengan mengamati peran koalisi pemerintah-swasta dan peran koalisi pemerintah-LSM di Kota Makassar dalam mewujudkan 30% ruang terbuka hijau.

3. Dokumentasi

Peneliti akan melakukan pengumpulan data melalui catatan-catatan yang sudah ada baik melalui buku, arsip, dan peraturan-peraturan yang terkait dengan obyek yang diteliti termaksud di dalamnya berupa foto, gambar, serta data-data lain sebagai pelengkap yakni mengenai data dari Kasi Pengendalian dan Bidang Pengelolaan RTH, Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, Manajer Bidang Kemanusiaan dan Lingkungan (Bencana, Kemanusiaan, Kesehatan dan Lingkungan) Kalla Group, LSM Walhi Kota Makassar, Ahli Planologi Universitas Bosowa Makassar, Pemerhati Lingkungan di Kota Makassar, Anggota DPRD Kota Makassar.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis dengan menggunakan model interaktif (*interactive model*), seperti yang

dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1992:16). Dalam model interaktif ini terdapat empat komponen analisis utama yaitu komponen Pengumpulan Data (*Data Collection*), Reduksi Data (*Data Reduction*), Penyajian Data (*Data Display*), dan Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing and Verification*).

G. Keabsahan Data

Salah satu cara paling penting dan mudah dalam uji keabsahan hasil penelitian adalah dengan melakukan triangulasi. Menurut Sugiyono (2012:127), teknik pengumpulan data triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Menurut Sugiyono ada tiga macam triangulasi yaitu:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber berarti membandingkan dengan cara mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. misalnya, membandingkan antara apa yang dikatakan umum dengan yang dikatakan secara pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, kuesioner. Apabila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka penelitian ini

melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar karena sudut pandangnya berbeda-beda.

3. Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpul dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah akan memberikan data yang lebih valid sehingga kredibel. Untuk itu, dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga ditemukan kepastian datanya. Triangulasi data juga dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian, dari tim peneliti lain yang diberi tugas melakukan pengumpulan data.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

Kota Makassar berada pada posisi yang strategis karena posisi persimpangan jalur lalu lintas dari arah selatan dan utara dalam propinsi di Sulawesi, dari wilayah kawasan Barat ke wilayah kawasan Timur Indonesia dan dari wilayah utara ke wilayah selatan Indonesia. Secara goeografis wilayah kota Makassar berada pada koordinat 119 derajat bujur timur dan 5,8 derajat lintang selatan dengan ketinggian yang bervariasi antara 1-25 meter dari permukaan laut.

Dengan batas wilayah :

Utara : Kabupaten Kepulauan Pangkajenne

Selatan : Kabupaten Bone

Barat : Selat Makassar

Timur : Kabupaten Maros

Kota ini merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia dari aspek pembangunannya dan secara demografis dengan berbagai suku bangsa yang menetap di kota ini. Suku yang signifikan jumlahnya di kota Makassar adalah suku Makassar, Bugis, Toraja, Mandar, Buton, Jawa, dan Tionghoa.

Adapun Lokasi penelitian ini dilakukan pada Kecamatan Rappocini, yang terdiri dari 10 Kelurahan yaitu Balla Parang, Banta Bantaeng, Bonto Makkio, Buakana, Gunung Sari, Karunrung, Kassi-Kassi, Mappala, Rappocini, Tidung. Kelurahan Buakana merupakan lokasi penelitian ini dilakukan karena terdapat BULO (Badan Usaha Lorong) yang mudah diakses peneliti.

1. Visi Misi Kota Makassar.

Visi Pemerintah Kota Makassar 2014- 2019 memiliki konsistensi dengan visi Kota Makassar 2005-2025, khususnya pada penekanan “orientasi global”, dalam RPJMD dirumuskan sebagai “kota dunia”. Penekanan “berwawasan lingkungan” dan “paling bersahabat” pada visi dalam RPJPD dirumuskan sebagai “yang nyaman untuk semua” pada visi dalam RPJMD 2014-2019. Pokok visi “kota maritim, niaga, pendidikan, budaya dan jasa” pada visi dalam RPJPD, pada visi dalam RPJMD 2014-2019 ditempatkan sebagai bagian dari substansi “kota dunia”.

Jika dihubungkan dengan visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan 2018, relevansi visi Pemerintah Kota Makassar 2014-2019 terletak pada posisi “Makassar kota dunia yang nyaman untuk semua” yang merupakan bagian penting dari terwujudnya “Sulawesi Selatan sebagai Pilar Utama Pembangunan Nasional dan Simpul Jejaring Akselerasi Kesejahteraan pada Tahun 2018”.

Pernyataan visi Pemerintah Kota Makassar 2019 memiliki tiga pokok visi yang merupakan gambaran kondisi yang ingin dicapai Kota Makassar pada akhir periode 2014-2019. Penjelasan masing-masing pokok visi tersebut, adalah sebagai berikut. Kota Dunia, dimaksudkan adalah Kota Makassar yang memiliki keunggulan komparatif, kompetitif, aksesibel dan inklusifitas yang berdaya tarik tinggi.

Diantaranya potensi sumberdaya alam dan infrastruktur sosial ekonomi yang menjanjikan terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan standar dunia. Pokok visi ini dapat dikristalkan sebagai terwujudnya “masyarakat sejahtera

standar dunia”. Nyaman, dimaksudkan adalah terwujudnya proses pembangunan yang semakin menyempitkan kesenjangan dan melahirkan kemandirian secara stabil, dalam struktur dan pola ruang kota yang menjamin kenyamanan dan keamanan bagi berkembangnya masyarakat yang mengedepankan prinsip inklusifitas serta pola hubungan yang setara antara stakeholder dan stakeholder dalam pembangunan. Pokok visi ini dapat dilihat sebagai terwujudnya “kota nyaman kelas dunia”.

Untuk Semua, dimaksudkan adalah proses perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan pembangunan yang dapat dinikmati dan dirasakan seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi berdasarkan jenjang umur, jenis kelamin, status sosial dan kemampuan diri (termasuk kelompok disabilitas). Pokok visi ini dapat diristalkan sebagai terwujudnya “pelayanan publik standar dunia dan bebas korupsi”.

2. Kondisi Tata Ruang dan Lingkungan Kota Makassar

Kondisi nyata dinamika perkembangan Kota Makassar saat ini, hubungan antar matra dalam wilayah perencanaannya memperlihatkan gerak pembangunan yang semakin dinamis sejalan dengan semakin besarnya tuntutan ruang yang ada. Secara struktur ruang Sistem Perkotaan RTRW Kota Makassar disusun berdasarkan klasifikasi menurut hirarkinya sebagai berikut :

- a. Pusat Pelayanan Kota, untuk melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional dalam aglomerasi fasilitas pelayanan tingkat kota dan/atau regional.
- b. Sub Pusat Pelayanan Kota, untuk melayani sub wilayah kota dalam

pelayanan internal wilayah.

- c. Pusat Lingkungan, untuk melayani bagian wilayah kota dalam skala lingkungan.

Adapun sistem perkotaan dalam pusat pelayanan kota (PPK) Kota Makassar sebagaimana dimaksud di atas terdiri atas 3 (tiga) PPK, meliputi:

- a. PPK I : Pusat kegiatan pemerintahan, perdagangan dan jasa di Kawasan Pusat Kota (Kawasan Karebosi, Balai kota, Benteng Fort Rotterdam, Pasar Sentral, Pecinan dan sekitarnya) dengan skala pelayanan kota dan regional;
- b. PPK II : Pusat kegiatan bisnis dengan standar internasional di Kawasan Bisnis Global Terpadu (Kawasan *Centerpoint Of* Indonesia) dengan skala pelayanan bisnis tingkat nasional dan Internasional;
- c. PPK III: Pusat kegiatan maritim berstandar nasional dan internasional di Kawasan Maritim Terpadu (Kawasan Pantai Utara, Untia, Pelabuhan Perikanan Nusantara, Kampus PIP dan sekitarnya) dengan skala pelayanan tingkat global.

Sub pusat pelayanan kota merupakan zona yang menjadi pengumpul pelayanan bank/jasa, pengumpul dan pengolahan barang untuk satu provinsi dan fungsional lainnya. Terkait dengan sub pusat pelayanan kota Makassar sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka meliputi kawasan dengan fungsi yang beragam mengikuti nilai-nilai atmosfer wilayah kawasan terpadu Kota Makassar. Sub PPK ini juga dimaksudkan untuk bagaimana mampu meningkatkan pelayanan internal dalam kawasan terpadu.

Terdapat 9 (sembilan) sub pusat pelayanan kota dalam Kota Makassar, diantaranya:

- a. Sub PPK I : Pusat kegiatan permukiman yang berkepadatan sedang dan tinggi di Kawasan Permukiman Terpadu dengan skala pelayanan tingkat kota;
- b. Sub PPK II : Pusat kegiatan penelitian dan pendidikan di Kawasan Riset Dan Pendidikan Tinggi Terpadu dengan skala pelayanan tingkat regional;
- c. Sub PPK III : Pusat kegiatan kebandaraan dengan standar pelayanan tingkat internasional di Kawasan Bandara Terpadu, dengan skala pelayanan tingkat Nasional dan Internasional;
- d. Sub PPK IV : Pusat kegiatan industri di Kawasan Industri Terpadu dengan skala pelayanan tingkat regional;
- e. Sub PPK V : Pusat kegiatan pergudangan di Kawasan Pergudangan Terpadu dengan skala pelayanan regional;
- f. Sub PPK VI : Pusat kegiatan pelabuhan di Kawasan Pelabuhan Terpadu dengan standar Internasional dengan skala pelayanan tingkat nasional dan internasional;
- g. Sub PPK VII : Pusat kegiatan bisnis dan pariwisata di Kawasan Bisnis dan Pariwisata Terpadu dengan skala pelayanan tingkat kota;
- h. Sub PPK VIII : Pusat kegiatan Budaya di Kawasan Budaya Terpadu dengan skala pelayanan tingkat kota;
- i. Sub PPK IX : Pusat kegiatan olahraga di Kawasan Olahraga Terpadu dengan skala pelayanan tingkat kota.


Pusat kegiatan lingkungan merupakan penghubung dari pusat kegiatan lokal. Zona ini menjadi nodes yang berperan dalam kawasan lokal sprawl di sekitarnya yang didasarkan pada radius pelayanan efektif dan efisiennya. Sementara sistem perkotaan untuk pusat lingkungan sebagaimana dimaksudkan diatas meliputi kawasan-kawasan fungsional yang berperan penting terhadap kerangka struktur ruang kota. Terdapat 3 (tiga) pusat lingkungan dalam struktur ruang Kota Makassar yaitu:

- a. Pusat Lingkungan I : Pusat lingkungan kawasan permukiman Bumi Tamalanrea Permai dan sekitarnya;
- b. Pusat Lingkungan II : Pusat lingkungan kawasan Antang dan sekitarnya;
- c. Pusat Lingkungan III : Pusat lingkungan kawasan Gunung Sari dan sekitarnya.

Kota Makassar membutuhkan minimal 30 persen ruang terbuka hijau sebagaimana yang telah diamanahkan dalam undang-undang. Penyediaan RTH Berdasarkan Kebutuhan Fungsi Tertentu adalah untuk perlindungan atau pengamanan, sarana dan prasarana misalnya melindungi kelestarian sumber daya alam, pengaman pejalan kaki atau membatasi perkembangan penggunaan lahan agar fungsi utamanya tidak terganggu. RTH kategori ini meliputi: jalur hijau sempadan rel kereta api, jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi, RTH kawasan perlindungan setempat berupa RTH sempadan sungai, RTH sempadan pantai, dan RTH pengamanan sumber air baku/mata air. Ruang terbuka publik sebagai salah satu elemen kota berperan sebagai tempat interaksi dan komunikasi masyarakat baik secara formal maupun informal, individu ataupun berkelompok. Ruang

terbuka publik merupakan suatu ruang yang ditujukan untuk mengakomodasi berbagai kepentingan masyarakat.

Adapun peta Ruang Terbuka Hijau Kota Makassar dapat disajikan pada gambar berikut:



Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar

VISI :

Mewujudkan Makassar Kota Dunia Yang Nyaman Dan Berwawasan Lingkungan

MISI :

1. Meningkatkan kualitas teknis aparatur DLH yang didukung oleh peningkatan kualitas intelektual, mental spiritual, keterampilan serta sarana dan prasarana.
2. Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang nyaman.
3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Tujuan :

1. Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik
2. Mewujudkan Percepatan Revormasi Birokrasi
3. Mengoptimalkan Pemanfaatan dan Pelestarian Lingkungan Hidup
4. Mewujudkan Pemukiman Sehat bagi Masyarakat

Sasaran :

1. Terwujudnya pelayanan publik yang cepat dan berkualitas
2. Terwujudnya pendayagunaan aparatur pemerintah daerah
3. Meningkatnya luas ruang terbuka hijau publik privat
4. Berkurangnya Pencemaran Tanah, Air, Udara dan Kerusakan Lingkungan karena Dampak Pembangunan
5. Meningkatnya kapasitas penanganan sampah dan kebersihan
6. Tercukupinya ketersediaan lahan pemakaman

Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup, terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, terdiri atas :

1. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
2. Subbagian Keuangan;
3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Penataan dan Penuaan PPLH, terdiri atas:

1. Seksi Inventarisasi RPPLH dan KLHAS;
2. Seksi Kajian Dampak Lingkungan;
3. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan.

d. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, terdiri atas:

1. Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
2. Seksi Konservasi Lingkungan;
3. Seksi Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan.

e. Bidang Persampahan, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas , terdiri atas :

1. Seksi Pengembangan dan Pengendalian Sistem Persampahan dan Limbah B3;
2. Seksi Edukasi, Promosi, Monitoring dan Evaluasi Persampahan;
3. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

f. Bidang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, terdiri atas :

1. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Ruang Terbuka Hijau;
2. Seksi Pengelolaan dan Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau;
3. Seksi Pengendalian dan Kemitraan Ruang Terbuka Hijau.

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

h. Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup;
- b. pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup;
- d. pelaksanaan administrasi dinas Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup;
- e. pembinaan, pengoordinasian, pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan program dan kegiatan bidang lingkungan hidup;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup mempunyai uraian tugas :

- a. merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
- b. merumuskan dan melaksanakan visi dan misi dinas;
- c. merumuskan dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat dan Bidang Penataan dan Penataan PPLH, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Bidang Persampahan, Bidang Persampahan, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas dan Bidang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau;

- d. merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA dan Perjanjian Kinerja (PK) dinas;
- e. mengoordinasikan dan mermuskan bahan penyiapan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)/Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya;
- f. merumuskan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)/Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dinas;
- g. merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) dinas;
- h. mengoordinasikan pembinaan dan pengembangan kapasitas organisasi dan tata laksana;
- i. merumuskan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kota Makassar;
- j. merumuskan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kota Makassar;
- k. melakukan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran data/atau kerusakan lingkungan hidup dalam wilayah Kota Makassar;
- l. mengelola keanekaragaman hayati dalam wilayah Kota Makassar;

- m. melaksanakan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya dan beracun (B3) dalam wilayah Kota Makassar;
- n. membina dan mengawasi terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang diterbitkan dalam wilayah Kota Makassar;
- o. menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan;
- p. memberikan penghargaan lingkungan hidup tingkat Kota Makassar;
- q. menyelesaikan pengaduan masyarakat terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan dan berdampak di Kota Makassar;
- r. mengelola, membina dan mengawasi pengelolaan persampahan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- s. melaksanakan perencanaan dan pengendalian teknis operasional pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pengurusan barang milik Daerah yang berada dalam penguasaannya.

B. Peran Koalisi Pemerintah-Swasta Dalam Tata Kelola Perkotaan Berbasis Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Makassar

Untuk memberikan gambaran mengenai peran koalisi pemerintah-swasta Dalam Tata Kelola Perkotaan Berbasis Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Makassar maka penelitian ini diarahkan pada *Advocacy Coalition Framework* (ACF) dilihat dari keyakinan tentang kebijakan, Sumber daya, Strategi, keputusan, output, dan outcomes. Untuk lebih jelasnya mengenai dimensi tersebut dapat

diuraikan sebagai berikut.

1. Kepercayaan tentang kebijakan

Kepercayaan tentang kebijakan, meliputi kepercayaan yang dibangun koalisi dalam komitmen/kesepakatan yang dibuat terkait pengelolaan ruang terbuka hijau dan kebutuhan ruang terbuka hijau di Kota Makassar. Berdasarkan sudut pandang pemerintah Kota Makassar kebijakan RTH saat ini belum terwujud secara maksimal berdasarkan peraturan daerah yang telah dibuat hal ini diungkapkan berdasarkan kutipan wawancara dengan informan Kasi Pengendalian dan Bidang Pengelolaan RTH Kota Makassar yang mengatakan:

“untuk perda Nomor 3 Tahun 2014 tentang penataan dan pengelolaan ruang terbuka hijau itu kan kebijakannya yang mensyaratkan 30 % RTH itu berlaku di Indonesia kita belum sampai disana memang masih sangat kurang untuk saat ini kita dapat masih 8 % itu publik dengan privat progressnya kita masih terus berupaya untuk mewujudkan RTH tersebut itu tahun 2034 itu sudah kami targetkan dan disitu bisa terpenuhi”
(Hasil wawancara tanggal, 17 Mei 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa dapat diketahui bahwa kepercayaan pemerintah terhadap kebijakan RTH di dasarkan pada target yang pada tahun 2034 sebesar 30 % RTH di Kota makassar meskipun secara realistis target tersebut masih jauh jika melihat kondisi saat ini yang masih berada pada kondisi luas RTH sebesar 8 %.

Sementara itu pada sektor privat pesimis terhadap kebijakan pemerintah dalam pengelolaan RTH hal ini terungkap dari hasil wawancara dengan informan AH Manajer Bidang Kemanusiaan dan lingkungan (bencana, kemanusiaan,

kesehatan, dan lingkungan) Kalla Group yang mengatakan bahwa:

“prinsipnya kami mendukung tentang kebijakan RTH itu yang jadi persoalan *political will* dari pemerintah itu sendiri apakah memang serius dalam menerapkan kebijakan RTH ini, kami sendiri ini fokus di bidang mangrove untuk selain mencegah bencana alam ini juga bisa meningkatkan RTH namun kalau pemerintah tidak melibatkan seluruh komponen saya rasa RTH sulit terwujud apalagi saat ini kami liat kurang tindak lanjutnya”
(Hasil wawancara tanggal, 15 Mei 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa kepercayaan sektor privat terhadap kebijakan pemerintah kota masih rendah karena persoalan *political will* dari pemerintah yang kurang melibatkan seluruh komponen meskipun Kalla Group terlibat dalam penanaman Mangrove yang memberikan dampak pada kesiapsiagaan bencana mangrove juga menjadi penyumbang untuk RTH namun tindak lanjut pemerintah dalam kegiatan tersebut dinilai kurang oleh sektor swasta. Diperlukan langkah-langkah strategis pemerintah untuk melibatkan seluruh komponen yang terlibat dalam pengelolaan RTH yang secara khusus pada wilayah pesisir Kota Makassar.

Terkait kebijakan yang dilakukan pemerintah khususnya dalam pengelolaan RTH mendapat pengawasan dari DPRD Kota Makassar hal ini dikemukakan oleh informan Anggota DPRD Kota Makassar, BO yang mengatakan bahwa:

“Sebagai anggota dewan kita mengawal dengan perda untuk membatasi pihak tertentu yang menyalahgunakan ruang yang semestinya diperuntukkan untuk RTH, jadi RTH ini perlu diperhatikan pemerintah khususnya SKPD yang terkait mengelola ruang terbuka hijau”
(Hasil wawancara tanggal, 23 Mei 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa anggota DPRD

Kota Makassar melakukan fungsi pengawasan terhadap RTH dengan mengawal Peraturan Daerah agar membatasi pihak-pihak tertentu yang memiliki tujuan untuk mengalihfungsikan RTH di Kota Makassar dan mendorong pemerintah melalui SKPD untuk memperhatikan persoalan tersebut.

2. Sumber Daya Manusia

Sumber daya, meliputi segala upaya pengerahan sumber daya manusia yang dilakukan dalam meningkatkan ruang terbuka hijau di Kota Makassar. Pemerintah dan sektor swasta melibatkan sumberdaya baik berupa tenaga dan kegiatan yang dilakukan pemerintah dan dilakukan pula oleh swasta hal ini dikemukakan oleh informan Kasi Pengendalian dan Bidang Pengelolaan RTH Kota Makassar yang mengatakan:

“pemkot disini membantu mulai dari sosialisasi berkerjasama dengan semua unsur baik itu di pemukiman dan perumahan dan swasta yang ada di Kota makassar bukan hanya dari segi kuantitas RTH tapi kualitas CSR kami lakukan namanya “program pembangunan kota hijau” ini membutuhkan sinergi dengan semua pihak kita berkontribusi untuk pemeliharaan penanaman bibit untuk pohon dan himbauan pada perumahan-perumahan kota untuk menyediakan ruang RTH”
(Hasil wawancara tanggal, 17 Mei 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa SDM dilibatkan dalam program pemerintah “program pembangunan kota hijau” adalah pengembangan kota hijau yang berarti pembangunan manusia kota yang kaya inisiatif dalam melakukan perubahan dan gerakan kolektif dari seluruh unsur untuk mewujudkan kota hijau secara langsung mendukung RTH. SDM dari pemerintah melibatkan unsur Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, Dinas Tata Ruang, dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan.

Sementara Sumberdaya yang disalurkan sektor swasta melalui CSR hal ini dikemukakan informan AH Manajer Bidang Kemanusiaan dan lingkungan (bencana, kemanusiaan, kesehatan, dan lingkungan) Kalla Group yang mengatakan bahwa:

“CSR kita saat ini yang berhubungan dengan lingkungan itu perbanyak pohon kami komitmen untuk wilayah pesisir kota kita hijaukan mangrove dulu pada tahun 2014 kita pakai untuk mempercantik taman kota namun karena sudah banyak CSR dari Bank yang berkontribusi untuk Taman dengan pemeliharaan maka kami fokus pada penanaman mangrove di Kelurahan Untia”
(Hasil wawancara tanggal, 15 Mei 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa sumberdaya yang dimiliki perusahaan berupa finansial dipergunakan melalui CSR yang merupakan kewajiban perusahaan terkait dengan lingkungan sosial perusahaan kontribusi ini diwujudkan secara nyata melalui kegiatan penanaman mangrove sesuai dengan program kerja Kalla Group yang tidak lagi fokus pada pemeliharaan taman seperti yang pernah dilakukan pada tahun 2014, kini program CSR untuk bidang lingkungan lebih diprioritaskan untuk penanaman mangrove di Kelurahan Unita yang dapat menambah ruang terbuka hijau di Wilayah pesisir Kota Makassar.

3. Strategi

Aspek ini menguraikan perencanaan yang bersifat strategis dari koalisi yang dibangun dalam rangka mengimplementasikan kebijakan ruang terbuka hijau di Kota Makassar. Untuk penjelasan mengenai strategi dalam pengelolaan RTH di Kota Makassar maka dilakukan wawancara dengan informan Kasi Pengendalian dan Bidang Pengelolaan RTH Kota Makassar yang mengatakan bahwa:

“untuk strategi sendiri itu kita mengacu pada peraturan perundang-undangan No. 26 tahun 2007 tentang penataan ruang menataan ruang harus memiliki luas 30 % yang mana ini terbagi pada sektor publik 20% dan sektor privat 10 % selain itu ini termuat dalam RTRW, RTR Kawasan strategis Kota kemudian secara kongkritnya kita meminta setiap rumah wajib menanam pohon. Baik itu Perumahan tetap harus menyediakan taman pada rumah itu kita mendorong agar menyediakan rooftop selain itu swasta dan juga partisipasi masyarakat seperti komunitas peduli lingkungan kita juga libatkan”

(Hasil wawancara tanggal, 17 Mei 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa pemerintah dan swasta memiliki kewajiban dalam penyediaan ruang terbuka hijau dimana ruang publik sebesar 20 % dan sektor privat ini 10 % yang mesti disediakan salah satu strateginya adalah optimalisasi penanam pada RTR Kawasan strategis seperti di Kawasan Untia, di Kawasan perumahan, pariwisata, perhotelan dengan penanaman pada rooftop bangunan.

Penjelasan selanjutnya mengenai strategi yang dilakukan oleh sektor swasta yaitu melalui penanaman pohon, pemeliharaan taman kota, dan penanaman mangrove hal ini dikemukakan oleh informan AH Manajer Bidang Kemanusiaan dan lingkungan (bencana, kemanusiaan, kesehatan, dan lingkungan) Kalla Group yang mengatakan bahwa:

“di kota tinggal itu ada taman macan pohon banyak, kita tidak hanya tapi entertainment juga perlu bukan hanya sekadar jogging, pemanfaatan harus luas seperti anak SMA mana ada mau belajar tentang tumbuhan kalau tamananya sedikit jenisnya, seperti kami perbanyak pohon kami komitmen untuk wilayah pesisir kota kita hijaukan mangrove CSR lainnya itu untuk taman kita memang ambil segment yang berbeda seharusnya semacam upaya lanjutan agar kegiatan ini lebih menarik lagi”

(Hasil wawancara tanggal, 15 Mei 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa strategi yang

ditekan pada pihak swasta adalah segmentasi pada kegiatan yang dapat meningkatkan ruang terbuka hijau seperti yang dilakukan Kalla Group berfokus pada penanaman mangrove dan srtrategi ini dapat dilakukan oleh pihak swasta yang lain seperti memberikan nilai plus pada taman macan yang merupakan salah satu hutan Kota dengan penambahan jenis tanaman agar dapat menjadi tempat belajar siswa sehingga RTH ini dapat memberikan manfaat lebih bagi publik.

Selanjutnya terdapat strategi yang sedikit keliru dilakukan oleh pemerintah khususnya di Karebosi hal ini dikemukakan oleh Ahli Planologi Universitas Bosowa Makassar yang mengemukakan bahwa:

“kalau kualitas RTH di Makassar ini hanya seperti di karebosi taman macan, taman pakui, RTH yang ada di unhas masih jauh dari kebutuhan masyarakat sekitar seperti pusat kuliner di karebosi ini sebenarnya mengurangi estetika kota itu sendiri ”

(Hasil wawancara tanggal, 22 Mei 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa terdapat strategi yang dilakukan pemerintah kota kurang sesuai dengan nilai estetika dari RTH yang ada di Karebosi karena penyediaan kios-kios disekitar lapangan karebosi mengurangi keindahan tata ruang yang semesti khusus diperuntukan untuk olahraga dan taman kota bukan pusat kuliner.

4. Keputusan

Aspek ini mengemukakan keputusan bersama yang disepakati untuk dijadikan target kegiatan yang dapat meningkatkan jumlah ruang terbuka hijau di Kota Makassar. Keputusan yang diambil dalam kegiatan pemenuhan RTH ini dilakukan dalam pertemuan pemerintah dengan pihak swasta dalam program kota hijau hal ini dikemukakan oleh informan Kasi Pengendalian dan Bidang

Pengelolaan RTH Kota Makassar yang mengatakan bahwa:

“ karena pembebasan lahan terbuka hijau mahal maka dalam program kota hijau ini swasta renovasi taman letak taman, seperti PT Mars renovasi patung ayam supaya lebih Hijau itu dilakukan, kelemahan dari keputusan ini memang secara pengawasan masih kurang namun upaya pihak swasta mengambil langkah masing-masing dalam meningkatkan RTH”
(Hasil wawancara tanggal, 17 Mei 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa pemerintah bisa menyatukan pemahaman akan pentingnya ruang terbuka hijau melalui program kota hijau dimana mengenai keputusan kegiatan yang terkait ruang terbuka hijau pemerintah memberikan pihak swasta untuk melakukan kegiatan dalam pengembangan RTH seperti PT. Mars yang memilih melakukan pemeliharaan pada patung ayam yang ada di Daya. Sementara itu pandangan dari pihak swasta mengenai keputusan terhadap RTH tidak didorong oleh pemerintah tetapi inisiatif sendiri dari pihak swasta hal ini dikemukakan oleh informan AH Manajer Bidang Kemanusiaan dan lingkungan (bencana, kemanusiaan, kesehatan, dan lingkungan) Kalla Group yang mengatakan bahwa:

“keputusan untuk CSR lingkungan ini dievaluasi juga oleh kami untuk taman misalnya sudah tidak kita perioritaskan namun sekarang Kalla Group lebih kepada wilayah pesisir untuk lingkungan ini kami rancang sendiri dari organisasi jadi bukan karena intervensi pemerintah kota bilang karena RTH hari ditingkatkan”
(Hasil wawancara tanggal, 15 Mei 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa keputusan yang diambil sektor privat atau swasta adalah berdasarkan misi dari organisasi itu sendiri yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan yang dituangkan melalui program CSR, program tersebut tidak mendapat intervensi oleh pemerintah kota

namun inisiatif untuk meningkat ruang terbuka hijau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari program lingkungan CSR sektor privat itu sendiri.

5. Output

Pada aspek output menunjukkan hasil nyata kegiatan yang telah berkontribusi mewujudkan ruang terbuka hijau di Kota Makassar. Dari sisi output dapat diketahui secara keseluruhan jumlah RTH dapat disajikan sebagai berikut:



Tabel 1. Jumlah RTH Kota Makassar berdasarkan Kecamatan

No.	Kecamatan	Luas RTH (Ha)	Persentase (%)
1.	Tamalate	209,64	1,20
2.	Tallo	402,87	2,31
3.	Tamalanrea	229,10	1,31
4.	Ujung Pandang	11,65	0,09
5.	Wajo	2,38	0,01
6.	Biringkanaya	307,23	1,76
7.	Panakukang	80,04	0,46
8.	Rappocini	31,15	0,18
9.	Bontoala	6,31	0,04
10.	Makassar	16,03	0,09
11.	Mamajang	7,50	0,04
12.	Manggala	68,02	0,39
13.	Mariso	10,85	0,06
14.	Ujung tanah	11,65	10,07
Jumlah		1.399	8,00

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, 2018.

Berdasarkan data yang disajikan di atas dapat diketahui bahwa terdapat 1.399 Ha Ruang Terbuka Hijau di Kota Makassar dari 14 kecamatan dengan jumlah total lahan kecamatan 17.476 Ha. Kondisi ini berarti lahan di Kota Makassar untuk RTH masih jauh dari target 30 % karena saat ini persentase RTH yang ada di Kota Makassar hanya sampai 8 %. Wilayah-wilayah yang dihitung termasuk

berstatus publik maupun privat.

Sementara untuk pihak swasta khusus Kalla Group lebih berkontribusi pada wilayah pesisir utara Kota Makassar, kondisi ini dapat dilihat pada peta gambaran lahan mangrove yang disajikan pada gambar berikut.

Gambar 2. Penanaman Mangrove Kalla Group



Sumber: Kalla Group, 2019.

Berdasarkan gambar yang disajikan pada gambar di atas dapat diketahui bahwa sebelum dihimpun terlebih dahulu dilakukan hasil survei pada lokasi tanam seluas +/- 5440 M². Bibit tersedia 10.000, jika akan menambah, tim pembibit segera menyiapkan sisanya dengan waktu tersedia 30 hari. Pembibit oleh warga (dikoordinir oleh ketua RT) dengan rincian harga bibit Rp 1.500/pohon,

Harga bambu ajir/penopang bibit setelah ditanam, tinggi 1,20m Rp 500/batang.
Adapun hari penanaman antara tanggal 24 - 27 April 2019 (momen hari Bumi).
Jam penanaman antara pukul 07.00-10.00 (selama air surut).

6. Outcome

Pada aspek ini melihat adanya hubungannya yang menguntungkan yakni manfaat yang diterima masing-masing aktor dan kerugian yang dapat ditimbulkan dalam tata kelola perkotaan berbasis ruang terbuka hijau. Untuk melihat outcome RTH ini maka dilakukan wawancara dengan informan AF pemerhati lingkungan di Kota Makassar yang mengemukakan bahwa:

“manfaatnya tentu bisa dilihat dari fungsi ekologi. RTH merupakan paru-paru kota atau wilayah. Tumbuhan dan tanaman hijau itu bisa menyerap kadar karbondioksida (CO₂), seperti kita masuk ke dalam Unhas itu sejuk sekali ini salah satu contoh RTH kota selain itu taman Macan juga jumlah RTH di Makassar memang terbatas masih 8 % ini perlu mendapat perhatian pemerintah”
(Hasil wawancara tanggal, 21 Mei 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa manfaat terbesar RTH adalah fungsi ekologi yang dimiliki yang bermanfaat bagi lingkungan terutama manusia yang ada di Sekitar RTH memberikan kesegaran karena tanaman-tanaman yang tumbuh di Pusat-pusat kota dapat menyerap CO₂ sehingga ada penyegaran udara yang dirasakan masyarakat.

Selanjutnya Anggota DPRD Kota Makassar BO mengemukakan tentang pentingnya pemanfaatan RTH yang dirasakan beliau mengatakan bahwa:

“Sangat baiklah itu membantu oksigen masyarakat, oksigen yang sehat bagaimana untuk meningkatkan RTH itu pengawasan yang perlu diperketat. Sarannya bagaimana itu tetap berkesinambungan dimanfaatkan masyarakat, yang kita khawatirkan jangan sampai itu fasmus dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu”
(Hasil wawancara tanggal, 23 Mei 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa RTH memiliki manfaat yang baik bagi oksigen yang dihirup oleh masyarakat fasilitas-fasilitas umum ini perlu dimaksimalkan untuk kebutuhan masyarakat walaupun manfaatnya telah dirasakan masyarakat namun masih perlu penambahan ruang hijau yang luas.

Selanjutnya untuk dampak buruk dari penyediaan RTH adalah sulit pembebasan lahan untuk penggunaan RTH hal ini dikemukakan oleh informan Kasi Pengendalian dan Bidang Pengelolaan RTH Kota Makassar yang mengatakan bahwa:

“Kendala mahalannya harga lahan kita untuk pembebasan untuk dijadikan RTH biaya sangat tinggi ini terpaksa kita taktisi saja dengan memaksimal kualitas RTH pada taman dengan pemeliharaan dan penambahan tanaman baru karena melihat RTH untuk lahan baru membutuhkan anggaran dan ketersediaan lahan yang sulit”
(Hasil wawancara tanggal, 17 Mei 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa konsekuensi dari penyediaan Ruang Terbuka Hijau adalah pembebasan lahan untuk pembuatan taman kota yang memerlukan biaya dan ketersediaan lahan yang sulit untuk ukuran perkotaan. Oleh karena itu salah satu langkah teknis yang dapat dilakukan pemerintah bersama dengan sektor swasta yaitu meningkatkan kualitas RTH dengan menambahkan jenis pohon di Taman Kota.

C. Pembahasan Peran Koalisi Pemerintah-Swasta Dalam Tata Kelola

Perkotaan Berbasis Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Makassar

Berdasarkan hasil penelitian tentang Peran koalisi pemerintah-Swasta Dalam Tata Kelola Perkotaan Berbasis Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota

Makassar yang dilihat dari 7 indikator yang digambarkan dalam teori *Advocacy Coalition Framework* (ACF), maka dapat dipahami bahwa kepercayaan pemerintah terhadap kebijakan RTH di dasarkan pada target yang pada tahun 2034 sebesar 30 % RTH di Kota Makassar. Meskipun secara realistis target tersebut masih jauh jika melihat kondisi saat ini yang masih berada pada kondisi luas RTH sebesar 8 %.

Sementara keyakinan sektor swasta/privat terhadap kebijakan pemerintah kota masih rendah karena persoalan *political will* dari pemerintah yang kurang melibatkan seluruh komponen. Meskipun Kalla Group terlibat dalam penanaman Mangrove yang memberikan dampak pada kesiapsiagaan bencana, mangrove juga menjadi penyumbang untuk RTH namun tindak lanjut pemerintah dalam kegiatan tersebut dinilai kurang oleh sektor swasta. Diperlukan langkah-langkah strategis pemerintah untuk melibatkan seluruh komponen yang terlibat dalam pengelolaan RTH, yang secara khusus pada wilayah pesisir Kota Makassar.

Selain itu DPRD Kota Makassar melakukan fungsi pengawasan terhadap RTH, dengan mengawal Peraturan Daerah agar membatasi pihak-pihak tertentu yang memiliki tujuan untuk mengalihfungsikan RTH di Kota Makassar, serta mendorong pemerintah melalui SKPD untuk memperhatikan persoalan tersebut.

SDM dilibatkan dalam program pemerintah “program pembangunan kota hijau” adalah pengembangan kota hijau yang berarti pembangunan manusia kota yang kaya inisiatif dalam melakukan perubahan dan gerakan kolektif dari seluruh unsur untuk mewujudkan kota hijau secara langsung mendukung RTH. SDM dari pemerintah melibatkan unsur Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, Dinas

Tata Ruang, dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Sumberdaya yang dimiliki perusahaan berupa finansial, dipergunakan melalui CSR yang merupakan kewajiban perusahaan terkait dengan lingkungan sosial perusahaan kontribusi ini diwujudkan secara nyata melalui kegiatan penanaman mangrove sesuai dengan program kerja Kalla Group yang tidak lagi fokus pada pemeliharaan taman seperti yang pernah dilakukan pada tahun 2014, kini program CSR untuk bidang lingkungan lebih diprioritaskan untuk penanaman mangrove di Kelurahan Unita yang dapat menambah ruang terbuka hijau di Wilayah pesisir Kota Makassar

Dari sisi strategi menunjukkan salah satu strateginya adalah optimalisasi penanam pada RTR Kawasan strategis seperti di Kawasan Untia, di Kawasan perumahan, pariwisata, perhotelan dengan penanaman pada rooftop bangunan. Strategi yang ditekankan pada pihak swasta adalah segmentasi pada kegiatan yang dapat meningkatkan ruang terbuka hijau seperti yang dilakukan Kalla Group berfokus pada penanaman mangrove. Strategi ini dapat dilakukan oleh pihak swasta yang lain seperti memberikan nilai plus pada taman macan, yang merupakan salah satu hutan Kota dengan penambahan jenis tanaman, agar dapat menjadi tempat belajar siswa sehingga RTH ini dapat memberikan manfaat lebih bagi publik.

Namun terdapat pula keritikan terhadap strategi yang dilakukan pemerintah kota yang dinilai kurang sesuai dengan nilai estetika dari RTH yang ada di Karebosi. Karena penyediaan kios-kios disekitar lapangan karebosi mengurangi keindahan tata ruang yang semesti khusus diperuntukan untuk olahraga dan taman kota bukan pusat kuliner.

Pada aspek keputusan dapat diperoleh pemahaman bahwa pemerintah bisa menyatukan pemahaman akan pentingnya ruang terbuka hijau melalui program kota hijau. Dimana mengenai keputusan kegiatan yang terkait ruang terbuka hijau pemerintah memberikan pihak swasta untuk melakukan kegiatan dalam pengembangan RTH seperti PT. Mars yang memilih melakukan pemeliharaan pada patung ayam yang ada di Daya. Sementara itu keputusan yang diambil sektor privat atau swasta adalah berdasarkan misi dari organisasi itu sendiri yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan yang dituangkan melalui program CSR, program tersebut tidak mendapat intervensi oleh pemerintah kota namun inisiatif untuk meningkat ruang terbuka hijau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari program lingkungan CSR sektor privat itu sendiri.

Selanjutnya secara output dapat dilihat bahwa terdapat 1.399 Ha Ruang Terbuka Hijau di Kota Makassar dari 14 kecamatan dengan jumlah total lahan kecamatan 17.476 Ha. Kondisi ini berarti lahan di Kota Makassar untuk RTH masih jauh dari target 30 % karena saat ini persentase RTH yang ada di Kota Makassar hanya sampai 8 %. Wilayah-wilayah yang dihitung termasuk berstatus publik maupun privat. Sementara sektor privat Kalla Group mengoptimalkan penanaman mangrove dengan menyediakan bibit 10.000.

Manfaat terbesar RTH adalah fungsi ekologi yang dimiliki yang bermanfaat bagi lingkungan terutama manusia yang ada di Sekitar RTH, memberikan kesegaran karena tanaman-tanaman yang tumbuh di Pusat-pusat kota dapat menyerap CO₂ sehingga ada penyegaran udara yang dirasakan masyarakat. RTH memiliki manfaat yang baik bagi oksigen, yang dihirup oleh masyarakat fasilitas-

fasilitas umum ini perlu dimaksimalkan untuk kebutuhan masyarakat walaupun manfaatnya telah dirasakan masyarakat namun masih perlu penambahan ruang hijau yang luas. Meskipun onsekuensi dari penyediaan Ruang Terbuka Hijau adalah pembebasan lahan untuk pembuatan taman kota yang memerlukan biaya dan ketersediaan lahan yang sulit untuk ukuran perkotaan oleh karena itu salah satu langkah teknis yang dapat dilakukan pemerintah bersama dengan sektor swasta yaitu meningkatkan kualitas RTH dengan menambahkan jenis pohon di Taman Kota agar taman kota semakin kaya akan keanekaragaman hayati.

D. Peran koalisi pemerintah-LSM Dalam Tata Kelola Perkotaan Berbasis Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Makassar

Untuk memberikan gambaran mengenai peran koalisi pemerintah-LSM Dalam Tata Kelola Perkotaan Berbasis Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Makassar maka penelitian ini diarahkan pada Advocacy Coalition Framework (ACF) dilihat dari keyakinan tentang kebijakan, Sumber daya, Strategi, keputusan, output, dan outcomes. Untuk lebih jelasnya mengenai dimensi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Kepercayaan tentang kebijakan

Kepercayaan tentang kebijakan, meliputi kepercayaan yang dibangun koalisi dalam komitmen/kesepakatan yang dibuat terkait pengelolaan ruang terbuka hijau dan kebutuhan ruang terbuka hijau di Kota Makassar. Untuk pemerintah kota Makassar bersama dengan LSM sendiri itu memiliki perbedaan pandangan terkait kebijakan RTH hal ini dikemukakan informan Kasi Pengendalian dan Bidang Pengelolaan RTH Kota Makassar yang mengatakan bahwa:

“secara khusus memang untuk perda tentang penyediaan lahan RTH itu tidak secara spesifik meminta pembukaan lahan namun perda yang ada meminta untuk optimalisasi pengelolaan lahan terbuka hijau seperti yang saya bilang tadi meskipun kita punya bibit pohon tapi kalau lahannya tidak ada kan sama juga, maka untuk saat ini kita bisa kita memang saat ini baru menggodok untuk tata ruang untuk lahan yang saat ini fasmus dulu kita maksimalkan”

(Hasil wawancara tanggal, 17 Mei 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa kebijakan pemerintah kota menitikberatkan pada optimalisasi penggunaan lahan publik yang sudah ada untuk ditingkatkan kualitasnya dan fasilitas khusus berupa taman yang ada pada perumahan untuk dimaksimalkan. Kebijakan hanya diprioritaskan pada pengelolaan lahan untuk RTH sesuai Peraturan daerah kota makassar Nomor 3 Tahun 2014 tentang penataan dan pengelolaan ruang terbuka hijau.

Sementara itu pandangan LSM yang menilai bahwa kebijakan pemerintah dalam pengelolaan RTH masih belum optimal hal ini berdasarkan kutipan hasil wawancara dengan informan LSM Walhi Kota Makassar yang mengemukakan bahwa:

“ya memang kebijakan perdanya ada tapi untuk untuk RTH sendiri dari sisi implemmentasi masih begitu saja tidak ada kemajuan dalam pembahasan RTRW sering apa yang diusulkan walhi tidak diterima ruang itu terbatas sementara banyak kepentingan untuk kepentingan lingkungan pertarungannya disitu”

(Hasil wawancara tanggal, 14 Mei 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa kebijakan pemerintah kota terhadap RTH diyakini belum memberikan perubahan yang berarti bagi pengelolaan RTH yang ada di Kota Makassar meskipun telah ada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang penataan dan pengelolaan ruang

terbuka hijau namun belum dinilai WALHI memberikan kemajuan berarti bagi penambahan RTH di Kota Makassar kemudian pelibatan LSM khususnya WALHI hanya pada rapat dengar pendapat penyusunan RTRW.

2. Sumber Daya Manusia

Sumber daya, meliputi segala upaya pengerahan sumber daya yang dilakukan dalam meningkatkan ruang terbuka hijau di Kota Makassar. Pemerintah dan LSM melibatkan sumberdaya baik berupa tenaga dan kegiatan dilakukan dengan berbagai cara oleh LSM yang dilibatkan hal sesuai dengan hasil wawancara dengan informan Kasi Pengendalian dan Bidang Pengelolaan RTH Kota Makassar yang mengatakan bahwa:

“LSM tentu kita libatkan dalam pengelolaan RTH ada di makassar yang namanya komunitas hijau pemeliharaan taman, mencabut paku, reklame pada pohon, mendesain landscape pada taman ada juga memberikan pelatihan pengolahan limbah rumah tangga dijadikan kompos”
(Hasil wawancara tanggal, 17 Mei 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa LSM melibatkan sumberdaya manusia untuk aktif dalam kegiatan-kegiatan lingkungan seperti pemeliharaan taman, pencabutan paku pada pohon, reklame-reklame yang menempel pada pohon, mendesain landscape taman dan bahkan pada upaya pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan pengelolaan limbah menjadi kompos yang dapat berguna bagi masyarakat dan lingkungan sekitar mereka.

Sealnjutnya dari WALHI menyatakan bahwa sumberdaya yang mereka punya dioptimalkan untuk advokasi terhadap permasalahan lingkungan hidup hal ini dikemukakan oleh LSM Walhi Kota Makassar yang mengemukakan bahwa:

“sebenarnya kita konteksnya lebih kepada kebijakan yang dapat

mempertahankan RTH pembangunan yang tidak berpihak pada perbaikan lingkungan disitu kita berperan kita lebih kepada advokasi sebagai basic organisasi WALHI ini”

(Hasil wawancara tanggal, 14 Mei 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa LSM dalam hal ini WALHI memiliki peran dalam hal advokasi terhadap kerusakan lingkungan termasuk pembukaan lahan yang semestinya dipergunakan untuk Ruang Terbuka Hijau disitulah WALHI melakukan langkah-langkah hukum terhadap segala sesuatu yang tidak mendukung perbaikan lingkungan termasuk upaya mempertahankan RTH.

3. Strategi

Strategi, menguraikan perencanaan yang bersifat strategis dari koalisi yang dibangun dalam rangka mengimplementasikan kebijakan ruang terbuka hijau di Kota Makassar. Untuk penjelasan mengenai strategi dalam pengelolaan RTH di Kota Makassar maka dilakukan wawancara dengan informan Kasi Pengendalian dan Bidang Pengelolaan RTH Kota Makassar yang mengatakan bahwa:

“Kita terus berupaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya-upaya untuk menambah ruang RTH yang seperti Membuat event – event lomba dalam mewujudkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan seperti earth hour. Bukan Cuma pemerintah kota yang berusaha meningkat RTH melalui program kota hijau namun Pemprov Sulsel juga punya kontribusi dengan Pimpinan Pusat BPJS melakukan kerjasama dan komitmen untuk meningkatkan RTH”

(Hasil wawancara tanggal, 17 Mei 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa pemerintah kota selain melakukan pemeliharaan RTH juga melibatkan berbagai stakeholder seperti LSM untuk membantu meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam meningkatkan RTH melalui event-event kegiatan peduli lingkungan seperti

Komunitas Hijau dan Earth Hour Makassar. Selain LSM kepedulian RTH juga ditunjukkan melalui strategi kolaborasi seperti pemerintah provinsi dengan BPJS yang memberikan kontribusi dengan anggaran 5 milyar untuk ruang terbuka hijau.

Selanjutnya LSM juga memiliki strategi dalam upaya-upaya kepedulian terhadap lingkungan salah satunya melalui komunitas yang dapat merangkul generasi milenial hal ini diutarakan informan LSM Walhi Kota Makassar yang mengemukakan bahwa:

“kalau kami lebih kepada advokasi lingkungan tapi LSM lain mungkin kepada upaya edukasi ke masyarakat meyakinkan bahwa tanpa adanya ruang hijau dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat akan timbul. Polusi udara akan meningkat disebabkan tidak adanya filter dari tumbuhan seperti yang dilakukan Komunitas Hijau memberikan edukasi kepada masyarakat selain itu ajakan di Media Sosial merupakan strategi yang menarik untuk menjangkau generasi milenial”
(Hasil wawancara tanggal, 14 Mei 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa strategi LSM bergantung pada kategori LSM masing-masing seperti WALHI lebih banyak melakukan upaya advokasi terhadap masalah lingkungan sementara LSM atau Komunitas lebih pada edukasi pentingnya RTH seperti yang dilakukan komunitas hijau. Salah satu strategi yang dapat dilakukan untuk merangkul generasi milenial adalah event-event atau brosur yang dibagikan ke media sosial yang menjangkau komunitas pemuda seperti kampus dan sekolah-sekolah.

Selanjutnya menurut Ahli Planologi Universitas Bosowa optimalisasi RTH masih perlu ditingkatkan dengan pengalihfungsian lahan yang kurang produktif hal ini dijelaskan sebagai berikut:

“Pemerintah harus membuka RTH seperti pembangunan pemerintah seperti rawa-rawa itu dialihfungsikan menjadi RTH kebutuhan kota itu masing

sangat kurang persyaratan tiga puluh persen itu wajib itu untuk undang-undang tata ruang jadi hal ini mesti diperhatikan”
(Hasil wawancara tanggal, 22 Mei 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa pemanfaatan ruang-ruang yang kurang produktif merupakan strategi yang perlu dilakukan oleh pemerintah seperti memanfaatkan rawa-rawa untuk membuat RTH yang dapat berkontribusi bagi penambahan kuantitas RTH. Hal tersebut dapat menjadi saran dan alternatif pilihan jika lahan untuk membangun RTH masih sangat terbatas di Kota Makassar.

4. Keputusan

Aspek ini mengemukakan keputusan bersama yang disepakati untuk dijadikan target kegiatan yang dapat meningkatkan jumlah ruang terbuka hijau di Kota Makassar. Keputusan yang diambil dalam kegiatan pemenuhan RTH ini dilakukan dalam pertemuan pemerintah dengan pihak LSM yang bertujuan untuk meningkatkan RTH dikemukakan oleh informan Kasi Pengendalian dan Bidang Pengelolaan RTH Kota Makassar yang mengatakan bahwa:

“dalam pertemuan dengan LSM kita kita mendengarkan masukan untuk perbaikan lingkungan sesuai hal sebagai dengar pendapat dari LSM termasuk WALHI kita undang untuk memberikan masukan apa yang urgen termasuk masukan mereka untuk RTH”
(Hasil wawancara tanggal, 17 Mei 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat dipahami bahwa keputusan yang dibuat pemerintah itu mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak termasuk LSM yang memberikan masukan dari segi perlindungan, dampak lingkungan dan juga termasuk urgensi pengelolaan RTH yang masih jauh dari target.

Padangan yang berbeda dikemukakan oleh LSM WALHI terkait pengambilan keputusan yang mengatakan bahwa:

“bertemunya nanti dirapat dengan pendapat RTRW dan tata ruang mendorong kawasan masih hijau mempertahankan yang sudah ada dan menambah kalau ada lahan kosong itu dihijaukan, revisi RTRW setiap 5 tahun pemerintahan harus konsisten di RTRW jangan berikan izin alih fungsi lahan untuk kawasan hijau”
(Hasil wawancara tanggal, 14 Mei 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa dalam rapat dengar pendapat dalam rangka revisi RTRW, LSM yang dilibatkan dalam hal ini WALHI turut hadir memberikan masukan. Salah satunya memberikan masukan atau tuntutan kepada pemerintah kota, untuk lebih konsisten dalam urusan alih fungsi lahan pada kawasan hijau.

5. *Output*

Pada aspek output ini menunjukkan hasil nyata kegiatan yang telah berkontribusi dalam mewujudkan tata kelola perkotaan berbasis ruang terbuka hijau di Kota Makassar. Dari sisi output ini dapat diketahui secara keseluruhan jumlah RTH, yang juga mendapat pengawasan dari LSM untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. Wilayah RTH meliputi Hutan Kota, Jalur Hijau dan Bakau:

No.	Kecamatan	Hutan Kota	Jalur Hijau	Bakau
1.	Biringkanaya	60,68	17,75	20,20
2.	Bontoala		0,45	
3.	Makassar		8,06	
4.	Mamajang		0,20	
5.	Manggala		2,18	
6.	Mariso	0,54	1,95	
7.	Panakukang	17,90	10,31	1,10
8.	Rappocini		9,84	
9.	Tallo		4,40	364,06
10.	Tamalanrea	61,75	24,40	34,62
11.	Tamalate	0,76	6,43	
12.	Ujung Pandang		4,14	
13.	Ujung Tanah		5,07	
14.	Wajo		1,51	
Total		141,6	96,7	420,0

Berdasarkan data yang disajikan di atas dapat diketahui bahwa, hutan kota hanya terdapat pada 5 kecamatan di Kota Makassar yang memiliki hutan kota dengan Tamalarea merupakan kecamatan penyumbang Hutan Kota terluas yaitu 61,75 Ha adalah Hutan Kota yang berlokasi di Universitas Hasanuddin. Sementara untuk jalur hijau terdapat pada seluruh kecamatan di Kota Makassar, sedangkan hutan bakau hanya terdapat pada 4 kecamatan di Kota Makassar yaitu

Biringkanaya, Tallo, Panakukang, dan Tamalanrea dimana Tallo menjadi penyumbang hutan Bakau terluas yaitu 364,06 Ha.

Walhi memberikan pengawasan terhadap alih fungsi lahan yang merugikan lingkungan wilayah semestinya untuk jalur hijau, hutan kota, dan bakau namun bila di alih fungsi oleh pihak tertentu maka akan mendapat tantangan dari WALHI, hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan informan dari WALHI yang mengatakan bahwa:

“Tidak selalu kita advokasi itu berhasil, ada juga pembangunan kaya tallasa city yang menghilangkan daerah resapan air itu dulu kawasan hijau itu ditimbun sekarang di jadikan perumahan, kualitas RTH menurun seperti di pettarani ini menghilang sekitar 1000 pohon tidak jelas mekanisme pergantian pohon tadi”
(Hasil wawancara tanggal, 14 Mei 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa LSM seperti WALHI memberikan kritikan pada pengalihfungsian lahan, seperti yang terjadi di Tallasa City dimana wilayah yang sebelum merupakan daerah resapan air ditimbun menjadi perumahan kemudian kritikan terhadap berkurangnya kualitas RTH, yang ditandai dengan berkurangnya 1000 pohon dipettarani tanpa ada mekanisme penggantian pohon yang rusak.

Output dari Koalisi Pemerintah-LSM adalah pengawasan pengalihfungsian lahan RTH dan pembinaan atau edukasi kepada masyarakat dimana masing-masing LSM memiliki peran yang berbeda-beda, seperti WALHI pada upaya advokasi perlindungan lahan dan Komunitas Hijau untuk edukasi atau pemberdayaan masyarakat.

6. Outcome

Pada aspek ini melihat adanya hubungannya yang menguntungkan, yakni manfaat yang diterima masing-masing aktor dan kerugian yang dapat ditimbulkan dalam tata kelola perkotaan berbasis ruang terbuka hijau. Untuk pemerintah dampak yang terjadi dari peran LSM ini membantu pemerintah dari segi pengawasan hal ini disampaikan dengan informan AF pemerhati lingkungan di Kota Makassar yang mengemukakan bahwa:

“Keberadaan LSM sebagai pengawasan terhadap kerusakan lingkungan di situ seperti WALHI hanya memang untuk RTH ini kita punya lahan terbatas, pemerintah itu bisa bikin banyak aturan langkah strategis memaksa setiap perumahan menyediakan RTH, sekolah kampus yang perlu diedukasi hanya memang keseriusan pemerintah untuk meningkatkan RTH ini kurang dan juga tindakan tegas pemerintah untuk menghambat pengalifungsian lahan hijau kota”
(Hasil wawancara tanggal, 21 Mei 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa outcome yang didapatkan dari adanya keterlibatan peran LSM ini dapat memberikan pengawasan terhadap kerusakan lingkungan dan pengalihfungsian lahan untuk RTH yang dinilai terbatas. Hanya saja pengawasan dari LSM ini tidaklah cukup untuk memberikan dampak terhadap pengalihfungsian lahan hijau kota tapi dibutuhkan tindakan yang serius dari pemerintah untuk menghambat penggunaan lahan atau pengalihfungsian lahan hijau kota.

Selanjutnya penjelasan dari informan dari WALHI yang mengkritisi data RTH kota Makassar yang menjelaskan bahwa:

“soal datanya titiknya yang mana berapa luasnya pastinya, memulai pendataan yang akurat dan ilmiah yang mana daerah yang potensial untuk

kawasan ruang terbuka hijau dan membuat perda contoh setiap perumahan menyiapkan RTH akan lebih baik kalau ada perdanya yang penting edukasi ke masyarakat RTH ini sesuatu eksklusif tidak semua masyarakat paham perlu memang dimasifkan ke masyarakat”
(Hasil wawancara tanggal, 14 Mei 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa data luas Ruang Terbuka Hijau perlu dilakukan pengkajian secara akurat dan ilmiah. Sehingga titik yang semestinya dapat dimaksimalkan untuk ruang terbuka hijau dapat menjadi agenda dan kegiatan pemerintah, swasta dan LSM untuk meningkatkan kualitas RTH. Kemudian edukasi perlu diberikan kepada masyarakat untuk memberikan kesadaran akan pentingnya RTH di Kota Makassar.

E. Pembahasan Peran Koalisi Pemerintah-LSM Dalam Tata Kelola Perkotaan Berbasis Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Makassar

Peran koalisi pemerintah-LSM Dalam Tata Kelola Perkotaan Berbasis Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Makassar yang diarahkan pada konteks *Advocacy Coalition Framework* (ACF) menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah kota menitikberatkan pada optimalisasi penggunaan lahan publik, yang sudah ada untuk ditingkatkan kualitasnya dan fasilitas khusus berupa taman pada perumahan untuk dimaksimalkan. Kebijakan hanya diprioritaskan pada pengelolaan lahan untuk RTH sesuai Peraturan daerah kota makassar Nomor 3 Tahun 2014 tentang penataan dan pengelolaan ruang terbuka hijau. Kebijakan pemerintah kota terhadap RTH, belum memberikan perubahan yang berarti bagi pengelolaan RTH yang ada di Kota Makassar. Meskipun telah ada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau. Namun belum dinilai WALHI memberikan kemajuan berarti bagi penambahan RTH di Kota Makassar. Kemudian pelibatan LSM khususnya

WALHI hanya pada rapat dengar pendapat penyusunan RTRW.

Dari sisi sumber daya manusia, LSM melibatkan sumberdaya manusia untuk aktif dalam kegiatan-kegiatan lingkungan seperti pemeliharaan taman, pencabutan paku pada pohon, reklame-reklame yang menempel pada pohon, mendesain *landscape* taman dan bahkan pada upaya pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan pengelolaan limbah menjadi kompos, yang dapat berguna bagi masyarakat dan lingkungan sekitar mereka. LSM dalam hal ini WALHI memiliki peran dalam hal advokasi terhadap kerusakan lingkungan termasuk pembukaan lahan yang semestinya dipergunakan untuk Ruang Terbuka Hijau disitulah WALHI melakukan langkah-langkah hukum terhadap segala sesuatu, yang tidak mendukung perbaikan lingkungan termasuk upaya mempertahankan RTH.

Kemudian dari sudut pandang strategi pemerintah kota selain melakukan pemeliharaan RTH, juga melibatkan berbagai stakeholder seperti LSM untuk membantu meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam meningkatkan RTH melalui event-event kegiatan peduli lingkungan, seperti Komunitas Hijau dan Earth Hour Makassar. Selain LSM kepedulian RTH juga ditunjukkan melalui strategi kolaborasi seperti pemerintah provinsi dengan BPJS yang memberikan kontribusi dengan anggaran 5 milyar untuk ruang terbuka hijau. Sedangkan strategi LSM bergantung pada kategori LSM masing-masing seperti WALHI lebih banyak melakukan upaya advokasi, terhadap masalah lingkungan sementara LSM atau Komunitas lebih pada edukasi pentingnya RTH seperti yang dilakukan komunitas hijau. Salah satu strategi yang dapat dilakukan untuk merangkul generasi milenial adalah event-event atau brosur yang dibagikan ke media sosial,

yang menyasar komunitas pemuda seperti kampus dan sekolah-sekolah.

Selain itu pemanfaatan ruang-ruang yang kurang produktif merupakan strategi yang perlu dilakukan oleh pemerintah seperti memanfaatkan rawa-rawa, untuk membuat RTH yang dapat berkontribusi bagi penambahan kuantitas RTH. Hal tersebut dapat menjadi saran dan alternatif pilihan jika lahan untuk membangun RTH masih sangat terbatas di Kota Makassar.

Dari sisi keputusan, menunjukkan keputusan yang dibuat pemerintah itu mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak termasuk LSM yang memberikan masukan dari segi perlindungan dampak lingkungan dan juga termasuk urgensi pengelolaan RTH yang masih jauh dari target. Kemudian rapat dengar pendapat dalam rangka revisi RTRW, LSM yang dilibatkan dalam hal ini WALHI turut hadir memberikan masukan. Salah satunya memberikan masukan atau tuntutan kepada pemerintah kota untuk lebih konsisten dalam urusan alih fungsi lahan pada kawasan hijau.

LSM seperti WALHI memberikan kritikan pada pengalihfungsian lahan, seperti yang terjadi di Tallasa City dimana wilayah yang sebelum merupakan daerah resapan air, ditimbun menjadi perumahan kemudian kritikan terhadap berkurangnya kualitas RTH yang ditandai dengan berkurangnya 1000 pohon dipettarani tanpa ada mekanisme penggantian pohon. Output dari Koalisi Pemerintah-LSM adalah pengawasan pengalihfungsian lahan RTH, pembinaan atau edukasi kepada masyarakat. Dimana masing-masing LSM memiliki peran yang berbeda-beda seperti WALHI pada upaya advokasi perlindungan lahan, Komunitas Hijau untuk edukasi atau pemberdayaan masyarakat.

Sementara outcome yang didapatkan dari adanya keterlibatan peran LSM, dan dapat memberikan pengawasan terhadap kerusakan lingkungan dan pengalihfungsian lahan untuk RTH yang dinilai terbatas. Hanya saja pengawasan dari LSM ini tidaklah cukup memberikan dampak terhadap pengalihfungsian lahan hijau kota. Tapi dibutuhkan tindakan yang serius dari pemerintah untuk menghambat penggunaan lahan atau pengalihfungsian lahan hijau kota.

Pada prinsipnya pengelolaan RTH ini perlu memperhatikan prinsip *Good Urban Governance* yang merupakan upaya merespons berbagai masalah pembangunan kawasan perkotaan secara efektif dan efisien, yang diselenggarakan oleh pemerintah yang akuntabel dan Bersama-sama dengan unsur masyarakat (Latifa: 2013). Pemerintah perlu melibatkan berbagai stakeholder, seperti LSM untuk membantu meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam meningkatkan RTH melalui event-event kegiatan peduli lingkungan, advokasi perlindungan lahan dan swasta melalui CSR, agar memberikan kontribusi kepada penambahan jumlah RTH di Kota Makassar.

Selain itu terdapat kekurangan dari perspektif *Advocacy Coalition Framework (ACF)* dimana koalisi pemerintah-swasta maupun Pemerintah-LSM yang kurang mampu menerapkan strategi pemanfaatan ruang yang kurang produktif, seperti memanfaatkan rawa-rawa untuk membuat RTH baru, agar dapat berkontribusi bagi penambahan kuantitas RTH. Hal tersebut, dapat menjadi saran dan alternatif pilihan jika lahan untuk membangun RTH masih sangat terbatas di Kota Makassar. Untuk pemerintah-swasta semestinya menerapkan aturan yang disepakati bersama agar perusahaan-perusahaan wajib menyediakan

ruang terbuka hijau. Hal ini masih memerlukan pembahasan bersama agar diperoleh komitmen bersama pemerintah-swasta dalam menataan dan pengelolaan RTH untuk mewujudkan 30 % RTH di Kota Makassar.

Pemahaman yang sama pada masing-masing pihak, baik itu LSM dan sektor privat dalam ini hal Kalla Group memiliki pandangan bahwa diperlukannya tindakan nyata pemerintah kota, lebih dari sekedar program penataan taman tetapi upaya konkrit dalam menambah jumlah RTH, yang masih sangat minim dan jauh dari target RTH yaitu 30 %. Pandangan yang sama juga dikemukakan ahli planology, yang perlu penambahan RTH dengan mengoptimalkan lahan-lahan yang kurang produktif seperti rawa-rawa dengan tujuan penambahan RTH baru kerana selama dinilai pendekatan pemerintah kota belum serius dalam peningkatan RTH Kota Makassar.

Dari hasil penelitian juga dapat dicermati terjadi perbedaan pandangan, dalam beberapa aspek antara lain pemerintah terkait keyakinan pemerintah terhadap keberhasilan kebijakan RTH, di dasarkan pada target yang pada tahun 2034 sebesar 30 % RTH di Kota. Sedangkan LSM pesimis akan hal tersebut LSM menilai terget RTH kota Makassar sulit tercapai karena kondisi saat ini hanya berkutik pada 8 % RTH, yang tersedia belum memberikan kemajuan berarti bagi penambahan RTH di Kota Makassar.

Perbedaan pandangan lain juga terjadi dalam hal strategi dimana pemerintah memprioritaskan melakukan pemeliharaan RTH. Melibatkan berbagai stakeholder seperti LSM untuk membantu meningkatkan keterlibatan masyarakat, dalam meningkatkan RTH melalui event-event kegiatan peduli lingkungan. Hal

ini mendapat kritik yang tajam dari pemerhati lingkungan/planology yang melihat upaya tersebut tidak maksimal. Namun perlu pemanfaatan ruang-ruang yang kurang produktif merupakan strategi, yang perlu dilakukan oleh pemerintah seperti memanfaatkan rawa-rawa untuk membuat RTH yang dapat berkontribusi bagi penambahan kuantitas RTH. Hal tersebut, dapat menjadi saran dan alternatif pilihan jika lahan untuk membangun RTH masih sangat terbatas di Kota Makassar.

Dari aspek keputusan yang dibuat pemerintah itu mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak termasuk LSM yang memberikan masukan dari segi perlindungan dampak lingkungan. Namun LSM lebih banyak dilibatkan pada rangka revisi RTRW.

Lain hal sektor swasta, juga memiliki pandangan yang juga berbeda dengan pemerintah kota yang cenderung pesimis melihat kebijakan RTH, keyakinan sektor privat terhadap kebijakan pemerintah kota masih rendah. Karena persoalan *political will* dari pemerintah yang kurang melibatkan seluruh komponen meskipun Kalla Group terlibat dalam penanaman Mangrove, yang memberikan dampak pada kesipsiagaan bencana mangrove juga menjadi penyumbang untuk RTH. Strategi yang ditekankan pada pihak swasta adalah segmentasi pada kegiatan yang dapat meningkatkan ruang terbuka hijau. Seperti yang dilakukan Kalla Group berfokus pada penanaman mangrove sementara fokus yang dilakukan pemerintah kota hanya terbatas pada pemeliharaan RTH, tanpa adanya inovasi program yang di fokuskan untuk penambahan RTH atau dengan cara melakukan upaya strategis pembukaan lahan RTH baru.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Advocacy Coalition Framework (ACF) Dalam Tata Kelola Perkotaan Berbasis Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Makassar, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

1. Kepercayaan sektor swasta/privat terhadap kebijakan RTH pemerintah kota masih rendah karena persoalan *political will* dari pemerintah yang kurang melibatkan seluruh komponen pada sektor swasta. Salah satu strateginya adalah optimalisasi penanam pada RTR Kawasan strategis seperti di Kawasan Untia, di Kawasan perumahan, pariwisata, perhotelan dengan penanaman pada *rooftop* bangunan. Strategi yang ditekankan pada pihak swasta adalah segmentasi pada kegiatan yang dapat meningkatkan ruang terbuka hijau. Keputusan yang diambil sektor privat atau swasta adalah berdasarkan misi dari organisasi itu sendiri yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan yang dituangkan melalui program CSR, program tersebut tidak mendapat intervensi oleh pemerintah kota namun inisiatif untuk meningkat ruang terbuka hijau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari program lingkungan CSR sektor privat yang secara keseluruhan upaya tersebut belum mampu meningkat RTH secara signifikan karena masih berjumlah 8% secara keseluruhan.
2. Kebijakan pemerintah kota terhadap RTH diyakini belum memberikan

perubahan yang berarti bagi pengelolaan RTH yang ada di Kota Makassar meskipun telah ada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang penataan dan pengelolaan ruang terbuka hijau namun belum dinilai WALHI memberikan kemajuan berarti bagi penambahan RTH di Kota Makassar kemudian pelibatan LSM khususnya WALHI hanya pada rapat dengar pendapat penyusunan RTRW. Dari sisi sumberdaya, LSM melibatkan sumberdaya manusia untuk aktif dalam kegiatan-kegiatan lingkungan seperti pemeliharaan taman, pencabutan paku pada pohon, reklame-reklame yang menempel pada pohon, mendesain *landscape* taman dan bahkan pada upaya pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan pengelolaan limbah menjadi kompos yang dapat berguna bagi masyarakat dan lingkungan sekitar mereka. LSM dalam hal ini WALHI memiliki peran dalam hal advokasi terhadap kerusakan lingkungan termasuk pembukaan lahan, LSM yang memberikan masukan dari segi perlindungan dampak lingkungan dan juga termasuk urgensi pengelolaan RTH yang masih jauh dari target. Kemudian rapat dengar pendapat dalam rangka revisi RTRW, LSM yang dilibatkan dalam hal ini WALHI turut hadir memberikan masukan. Salah satunya memberikan masukan atau tuntutan kepada pemerintah kota untuk lebih konsisten dalam urusan alih fungsi lahan. Tindakan yang paling nyata dari Koalisi Pemerintah-LSM adalah pengawasan pengalihfungsian lahan RTH dan pembinaan atau edukasi kepada masyarakat dimana masing-masing LSM memiliki peran yang berbeda-beda seperti WALHI pada upaya advokasi perlindungan lahan dan Komunitas Hijau untuk edukasi atau pemberdayaan

masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka perlu dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu memberikan sektor swasta intervensi untuk menyediakan Fasilitas Khusus RTH seperti untuk setiap perumahan yang dibangun, selain itu mesti ada sanksi yang tegas jika peraturan tersebut tidak dipenuhi.
2. Keterbukaan informasi mengenai titik-titik lokasi RTH dan wilayah-wilayah yang beralihfungsi dapat membantu kinerja LSM untuk mengawasi perkembangan RTH dan penyalagunaan fungsi lahan yang semestinya untuk RTH dapat diminimalisir.





DAFTAR PUSTAKA

- Benson, J. F dan M. H. Roe. 2007. *Landscape and Sustainability*. Spon Press, London. Hal. 198-200
- Branch, M C. 1995. *Perencanaan Kota Komprehensif, Pengantar dan Penjelasan (Terjemahan)*. Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Bratt, D. (2013). *Clarifying the policy broker in the advocacy coalition framework. In Proceedings of the International Conference on Public Policy*.
- Budianti, Lilin 2014. *Good Governance dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Departemen Dalam Negeri. 2007. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan*. Jakarta.
- Faisah, N., & Prianto, A. L. (2015). *Good Environmental Governance (Studi Kasus Pengelolaan Taman Macan Di Kota Makassar*. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(2).
- Jenkins-Smith, H. C., & Sabatier, P. A. (1994). *Evaluating the advocacy coalition framework. Journal of public policy*, 14(2), 175-203.
- Joga, N. 2013. *Gerakan Kota Hijau*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. Hal. 133.
- Kania. 2013. *Menciptakan Kota Hijau*. Titian Ilmu. Bandung. Hal. 12.
- Krisdianto, Soemarno, Udiansyah and B. Januwidi. 2012. *Standing carbon in an urban green space and its contribution to the reduction of the thermal discomfort index: a case study in the City of Banjarbaru, Indonesia. International Journal of Scientific and Research Publications*. 2 (4), April 2012:1-6
- Latifa, N. (2013). *Urban Governance dalam Kerangka Otonomi Daerah*. Jakarta: LIPI.
- Lee, A.C.K. and R. Maheswaran. 2010. *The health benefits of urban green spaces: a review of the evidence. Journal of Public Health* 33 (2): 212-222.
- M. Tahir, Muchlas, 2015. *Good Urban Governance: Peran Pemerintah dalam Pembangunan Wilayah Kecamatan di Kota Makassar*, *Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 8, Nomor 1, Januari 2015*.

- Madani, M. 2011. Dimensi interaksi aktor dalam proses perumusan kebijakan publik. *Graha Ilmu*.
- Pataki, et. al. 2011. *Coupling biogeochemical cycles in urban environments: ecosystem services, green solutions, and misconceptions. The Ecological Society of America* 9 (1): 27–36.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2002. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 tahun 2002 tentang Hutan Kota. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2008. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia, 2014. Peraturan Walikota Makassar Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, Makassar
- Persell, C.H. 1987. *Understanding society*. New York: Harper and Row Publishers.
- Prianto, AL. 2017. Dinamika Tata Pemerintahan Daerah Dalam Formulasi Kebijakan Tata Ruang Kota. Penerbit: Samudra Biru (IKAPI).
- Samsudi, 2010. Ruang terbuka hijau kebutuhan tata ruang perkotaan kota surakarta, *Jurnal of Rural Development I Volume 1 Nomor 1 Februari 2010*.
- Tinambunan, R. S. 2006. Analisis Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau di Kota pekan Baru. *Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan*. Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
- Tahir, M. M. (2015). Good urban governance: Peran pemerintah dalam pembangunan wilayah kecamatan di Kota Makassar. *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 8(1), 9-16.
- Tamrin, M. H. (2019). Interaksi Aktor Kebijakan dalam Pengelolaan Wilayah Jembatan Suramadu dalam Perspektif Advocacy Coalition Framework (ACF). *JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik)*, 5(2), 141-158.
- Wolcha, J.R, J.Byrneb, J.P. Newell. 2014. *Urban green space, public health, and environmental justice: The challenge of making cities 'just green enough. Landscape and Urban Planning* 125:234–244.

L

A

M

P

I

R

A

N



INFORMAN PENELITIAN



Nama : Riski Saputra, S.T
Jabatan : Kepala Unit Kajian WALHI SULSEL



Nama : Andi Haidar Ali
Jabatan : Kepala Unit Database WALHI SULSEL



Nama : Novi Nurilla, M.Si

Jabatan: Kasi Pengendalian dan Kementerian RTH Bid. Pengelolaan RTH



Nama : Abdul Hakim

Jabatan : Manajer Bidang Kemanusiaan dan Lingkungan



Nama : Ir. Jufriadi, MSP

Jabatan : Ketua Prodi Teknik Planologi UNIBOS (Ahli Planologi SULSEL)



Nama : Andi Fifi Sukmasari, SE, ST, M.Si.
Jabatan : Anggota DPRD Kota Makassar



Nama : Badaruddin Ovir
Jabatan : Anggota DPRD Kota Makassar





PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Ahmad Yani No 2 Makassar 90111
Telp +62411 – 3615867 Fax +62411 – 3615867
Email : Kesbang@makassar.go.id Home page : <http://www.makassar.go.id>



Makassar, 13 Mei 2019

K e p a d a

Nomor : 070 / 1452 -II/BKBP/V/2019
Sifat :
Perihal : Izin Penelitian

Yth. 1. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA MAKASSAR
2. KEPALA DINAS PENATAAN RUANG
KOTA MAKASSAR

Di -

MAKASSAR

Dengan Hormat,

Menunjuk Surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 15710/S.01/PTSP/2019 Tanggal 10 Mei 2019, Perihal tersebut di atas, maka bersama ini disampaikan kepada Bapak bahwa :

Nama : WAHDANIA SUARDI
NIM / Jurusan : 105640233015 / Ilmu Pemerintahan
Pekerjaan : Mahasiswa (S1) / UNISMUH
Alamat : Jl. Slt. Alauddin No. 259, Makassar
Judul : "ADVOCACY COALITION FRAMEWORK (ACF) DALAM TATA KELOLA PERKOTAAN BERBASIS RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA MAKASSAR"

Bermaksud mengadakan *Penelitian* pada Instansi / Wilayah Bapak, dalam rangka *Penyusunan Skripsi* sesuai dengan judul di atas, yang akan dilaksanakan mulai tanggal **13 Mei s/d 11 Juli 2019**.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada prinsipnya kami dapat **menyetujui dengan memberikan surat rekomendasi izin penelitian ini** dan harap diberikan bantuan dan fasilitas seperlunya.

Demikian disampaikan kepada Bapak untuk dimaklumi dan selanjutnya yang bersangkutan melaporkan hasilnya kepada Walikota Makassar Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

A.n.WALIKOTA MAKASSAR
KEPALA BADAN



Dr. ANDI SYAHRUM, SE, M.Si

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 19660517 200112 1 002

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sul – Sel. di Makassar;
2. Kepala Unit Pelaksana Teknis P2T Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Prov. Sul Sel di Makassar;
3. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar,
4. Mahasiswa yang bersangkutan;
5. Arsip.



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 15710/S.01/PTSP/2019
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
Walikota Makassar

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 1365/05/C.4-VIII/III/1440/2019 tanggal 09 Mei 2019 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **WAHDANIA SUARDI**
Nomor Pokok : 10564 02330 15
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. Slt Alauddin No. 259, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :
" ADVOCACY COALITION FRAMEWORK (ACF) DALAM TATA KELOLA PERKOTAAN BERBASIS RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA MAKASSAR "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **11 Mei s/d 11 Juli 2019**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 10 Mei 2019

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

A. M. YAMIN, SE., MS.
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth

1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. Peninggal.





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 E-mail :lp3munismuh@plasa.com



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 1365/05/C.4-VIII/III/1440/2019

04 Ramadhan 1440 H

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

09 May 2019 M

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala UPT P2T BKPMMD Prov. Sul-Sel

di -

Makassar

أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 1085/FSP/A.6-VIII/V/1440 H/2019 M tanggal 9 Mei 2019, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : WAHDANIA SUARDI
No. Stambuk : 10564 02330 15
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"Advocacy Coalition Framerwork (ACF) dalam Tata Kelola Perkotaan Berbasis Ruang Terbuka Hijau di Kota Makassar"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 11 Mei 2019 s/d 11 Juli 2019.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziraa.

أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Ketua LP3M,

Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.

NBM 101 7716



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 1085/FSP/A.1-VIII/V/1440 H/2019 M
Lamp. : 1 (satu) Eksamplar
Hal : **Pengantar Penelitian**

Kepada Yth.
Bapak Rektor, Cq. Lembaga Penelitian dan
Pengabdian pada Masyarakat (LP3M) Unismuh
Di -
Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan rencana penelitian mahasiswa untuk melengkapi data dalam rangka Penulisan Skripsi, maka diharapkan kepada Bapak/Ibu kiranya dapat memberikan Pengantar Penelitian kepada :


Nama Mahasiswa : Wahdania Suardi
Stambuk : 10564 02330 15
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Lokasi Penelitian : Di Kota Makassar
Judul Skripsi : **“Advocacy Coalition Framework (ACF) dalam Tata Kelola Perkotaan Berbasis Ruang Terbuka Hijau Di Kota Makassar”**

Demikian Pengantar Penelitian ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, diucapkan banyak terima kasih.

Jazakumullahu Khaeran Katziraa.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Makassar, 09 Mei 2019

Dekan
Drs. Waqil Dekan I

Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si
NBM: 1084 366

RIWAYAT HIDUP



Wahdania Suardi, lahir di Pekkae 24 November 1997. Dari pasangan Ayahanda Suardi Cale dan Ibunda Darmawati Arsyad. Penulis masuk Sekolah Dasar pada tahun 2003 di SD Neg. 1 Ma'rang dan tamat pada tahun 2009, pasca lulus penulis melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama di SMP Neg. 1 Bonto-Bonto dan tamat pada tahun 2012, kemudian melanjutkan jenjang pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan pada tahun 2012 di SMK Neg.1 Pangkajene Kepulauan dan tamat pada tahun 2015. Pada tahun 2015 penulis memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya pada perguruan tinggi yakni, Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada Program Studi Ilmu Pemerintahan dan selesai di tahun 2019.